

**PERAN UNIT INTELKAM DALAM MELAKSANAKAN  
UPAYA PENCEGAHAN PRAKTIK PROSTITUSI DI  
WILAYAH HUKUM POLSEK REGOL KOTA BANDUNG**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

**Diajukan Untuk Menempuh Tugas Akhir Pada  
Program Studi Diploma III Kepolisian Fakultas Ilmu  
Sosial Dan Ilmu Politik**

**Disusun Oleh :**

**ARGI TRI ANGGORO**

**NPM : 41153040170005**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS LANGLANGBUANA**

**BANDUNG**

**2020**

## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama : ARGY TRI ANGGORO**

**NPM : 41153040170005**

**Judul Tugas Akhir**

**PERAN UNIT INTELKAM DALAM MELAKSANAKAN  
UPAYA PENCEGAHAN PRAKTIK PROSTITUSI DI  
WILAYAH HUKUM POLSEK REGOL KOTA BANDUNG**

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya sendiri dan bukan meniru. Apabila dikemudian hari terbukti tugas akhir ini merupakan pencurian karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana.

**Yang Menyatakan,**

**ARGY TRI ANGGORO**

**41153040170005**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan tugas akhir ini, sebagai salah untuk menempuh Ujian Akhir pada program studi D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.

Tidak lupa penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini. Untuk itu, penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Teristimewa kepada orang tua yang telah memberikan pengorbanan baik dari segi moril, materil, motivasi, arahan, dan selalu mendoakan keberhasilan dan keselamatan selama menempuh pendidikan.
2. Bapak Brigadir Jendral Polisi (purn.) Dr. H. R. AR, Harry Anwar, Drs. S.H., M.H. Selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Ibu Dr. Tati Sarihati, Dra., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Bapak Dr. Budi Kurniadi, Drs., M.si. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.

5. Bapak Yusef Wandu, S.sos., M.Si. . Selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Bapak Riefky Krisnayana, S.sos., M.Sn. . Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Ibu Dr. Lisdawati, Dra., M.Si. Selaku Ketua Program Studi D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Utama yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dan memberikan ilmunya untuk membantu penyelesaian Tugas Akhir ini.
8. Bapak Dedy Rahmat, S.IP., M.Si, selaku sekretaris Program Studi D-III kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
9. Bapak Ign Putra Drs.M.Si sebagai pembimbing pendamping yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dan memberikan ilmu-ilmunya untuk membantu penyelesaian Tugas Akhir ini.
10. Terimakasih juga buat BARONG FAM'S yang selalu sharing dan mengerjakan Tugas Akhir Ini bersama-sama. Dengan penuh canda dan tawa Do'a dan semangat demi tercapainya Tujuan dan Cita-cita Kami Semua.

11. Rekan-rekan D-III Kepolisian Angkatan IX yang telah memberi semangat, motivasi serta dukungan moril maupun meteril selama penulis duduk di bangku kuliah hingga menyelesaikan studi D-III Kepolisian.

Pemulis menyadari dalam membuat tugas akhir ini, masih jauh dari kesempurnaan, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan-kritikan maupun saran-saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan.

Semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi para pembaca maupun untuk penulis sendiri. Mudah-mudahan Allah SWT membalas segala kebaikan berbagai pihak yang telah membantu penulis dengan pahala berlipat ganda. Amin ya Robbal Allamin

Bandung, 25 Oktober 2020

Penulis

## ABSTRACT

*The study was intended to know the role of the intelligence unit in carrying out the precautionary practice of bandung law, the underlying factors and countermeasures to the Intel unit in carrying out the prostitution practice prevention efforts and to identify the assets made by the intelligence unit in carrying out the prostitution practice prevention efforts in bandung law areas. It USES descriptive research methods, analysis.*

*Based on the results of research and discussions it can be concluded that the police-based intelligence apparatus in implementing the prevention of sex practice is by socializing and counseling communities in co-operation with enlistni, the dingsos city of bandung, the bandung satpol-pp and the bandung government's pollution. To make it known to the public the importance of reporting crimes brought on by the practice of prostitution.*

*The factors affecting the development of the practice of prostitution in the area of regol law are the geographic location of regol, good connections between instation, mental and good capability of members of the regol intelligence unit while the impediment of a leaked agent was in the performance of a task conducted by ubit intelligence and related agencies. Efforts made to overcome these obstacles by way of investigation, security and security*

*Keywords : Intelligence, Socializing, Prevention, Coping, Prostitution*

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Unit Intelkam Dalam Melaksanakan Upaya Pencegahan Praktik Prostitusi di Wilayah Hukum Polsek Regol Kota Bandung, faktor-faktor pendukung dan penghambat Unit Intelkam Polsek Regol Dalam Melaksanakan Upaya Pencegahan Praktik Prostitusi dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Unit Intelkam Dalam Melaksanakan Upaya Pencegahan Praktik Prostitusi di Wilayah Hukum Polsek Regol Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif, Analisis.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa aparat Unit Intelkam Polsek Regol dalam melaksanakan upaya pencegahan praktik prostitusi adalah dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat bekerja sama dengan instansi terkait seperti TNI, Dinsos Kota Bandung, Satpol-PP Kota Bandung dan Pemerintah kecamatan Regol Kota Bandung. Agar masyarakat mengetahui pentingnya melaporkan tindak pidana yang terjadi akibat praktik prostitusi.

Faktor yang mempengaruhi dalam melaksanakan upaya pencegahan praktik prostitusi di wilayah hukum Polsek Regol adalah letak geografis Kecamatan Regol, hubungan yang baik antara instansi, mental dan kemampuan yang baik dari anggota unit intelkam Polsek Regol sedangkan hambatannya adanya oknum yang membocorkan informasi ketika diadakannya pelaksanaan tugas dalam bentuk raziaoleh Ubit Intelkam dan instansi terkait.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan cara penyelidikan, pengamanan dan penggalangan, serta adanya dukungan atau operasional dari para anggota Unit Intelkam Polsek Regol, melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat bekerja sama dengan instansi terkait agar masyarakat mengetahui betapa pentingnya melaporkan bahwa adanya praktik prostitusi di wilayah Kecamatan Regol.

Kata Kunci : Intelkam, Sosialisasi, Pencegahan, Mengatasi, Prostitusi

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Identikasi Masalah .....	8
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	9
1.3.1 Maksud Penelitian.....	9
1.3.2 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Kegunaan Penelitian.....	10
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Peran .....	12
2.1.1 Definisi Peran.....	12
2.2 Satuan Intelkam .....	13
2.2.1 Satuan.....	13
2.2.2 Intelkam .....	13

2.3 Tugas Pokok Intelejen .....	19
2.3.1 Fungsi Intelejen.....	22
2.3.2 Peran Intelejen .....	22
2.4 Penyelidikan Intelejen.....	24
2.4.1 Sasaran Penyelidikan .....	30
2.4.2 Siklus Intelejen.....	30
2.4.3 Penyelenggara Produk Intelejen .....	32
2.4.4 Kegiatan Rahasia ( <i>Clandestine</i> ).....	33
2.4.5 Prinsip-prinsip Kegiatan Klandestin .....	33
2.5 Pembentukan Jaringan .....	34
2.5.1 Pembentukan Jaringan .....	34
2.5.2 Sasaran Pembentukan Jaringan Intelejen.....	35
2.6 Pengertian Prostitusi atau Pelacuran .....	36
2.7 Faktor-faktor Terjadinya Prostitusi.....	42
2.8 Pihak-pihak yang Terlibat Dalam Prostitusi .....	46
2.8.1 Mucikari .....	46
2.8.2 Pekerja Seks Komersial (PSK) .....	47
2.8.3 Pengguna Jasa Seks.....	48
2.9 Akibat Prostitusi.....	55

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Metode Penelitian .....	58
3.2 Desain Penelitian .....	58
3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data .....	60
3.3.1 Teknik Pengumpulan Data.....	61
3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	64
3.4.1 Lokasi Penelitian.....	64
3.4.2 Waktu Penelitian.....	65

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....	66
4.1.1 Kondisi Demografis Kecamatan Regol .....	66
4.1.2 Wilayah Letak Demografis Kecamatan Regol.....	67
4.1.3 Struktur Organisasi Polsek Regol .....	70
4.1.4 Job Description & Pertelaan Tugas Unit Intelkam Polsek Regol .....	71
4.2 Peran Unit Intelkam Polsek Regol Dalam Melaksanakan Upaya Pencegahan Praktik Prostitusi di Wilayah Kecamatan Regol .....	72
4.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Unit Intelkam Dalam Melaksanakan Upaya Pencegahan Praktik Prostitusi di Wilayah Hukum Polsek Regol.....	80
4.4 Upaya Yang di Lakukan Unit Intelkam Polsek Regol Kota Bandung Dalam Melaksanakan Upaya Pencegahan Prkatik Prostitusi .....	83

## **BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Simpulan .....	86
5.2 Saran .....	88

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **RIWAYAT HIDUP**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL dan GAMBAR**

Tabel 1.1 Data Rekapitulasi PSK Pada Tahun 2018,2019 s/d 2020 di Wilayah Kec Regol.....	5
Gambar 2.1 Siklus Intelijen .....	31
Tabel 3.1 Jadwal dan Waktu Penelitian.....	66
Tabel 4.1 Struktur Organisasi Intelkam Polsek Regol.....	71
Tabel 4.2 Data Rekapitulasi Pelanggaran Perda 11 Tahun 2005 Pasal 49 Huruf bbb/ddd Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018,2019,Januari s/d juni 2020.....	76

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Oleh karena itu segala sesuatu harus berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Norma hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan individu agar tercipta keadilan sosial dalam masyarakat. Untuk menunjang tercapainya tujuan tersebut dibutuhkan aturan hukum yang mengamodir kepentingan masyarakat dalam menata kehidupan sosialnya. Aturan hukum yang mampu mengakomodir kepentingan masyarakat merupakan manifestasi perasaan hukum masyarakat (*Living law*). Dalam tatanan tersebut hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan dan atau selaras dengan norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan.

Pandangan hukum pidana dengan hukum adat (*Living law*) atau hukum yang hidup dalam masyarakat menimbulkan persoalan pelik terhadap ditetapkannya sifat melanggar hukum suatu perbuatan (*Wederrechtelijkheid*). Adakalanya pandangan hukum pidana tidak sinkron dengan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Artinya bahwa suatu perbuatan menurut ukuran yang berlaku dalam masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang melanggar norma hukum. Oleh karena itu harus

dihukum, akan tetapi menurut hukum pidana, tidak dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum (aturan-aturan hukum pidana). Ataupun sebaliknya suatu perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang tidak melanggar norma berlaku dalam masyarakat, menurut hukum pidana.

Contoh konkrit pertentangan pandangan di atas adalah perbuatan untuk melacurkan diri (Prostitusi). Bila kita memperhatikan pasal demi pasal dalam KUHP tidak satupun pasal yang mengatur secara khusus mengenai prostitusi. Dengan tidak adanya pasal yang mengatur tentang prostitusi, maka perbuatan melacurkan diri seorang wanita, pelacur tidak dianggap sebagai suatu kejahatan menurut pandangan hukum pidana.

Bagaimanapun jahatnya suatu perbuatan bila tidak dilarang dalam suatu perundang-undangan yang berlaku tidak dianggap sebagai kejahatan, hal tersebut sesuai dengan pasal 1 ayat 1 KUHP yang menganut azas *nullum delictum sine preavia lege poenale*, yang inti pokoknya menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, jika ketentuan dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu.

Didasarkan sampai hari ini, di Indonesia yang melarang menjual jasa seks atau melakukan aktifitas lain yang sejenis. Hukum pidana hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara illegal seperti yang tertera

dalam KUHP pasal 284, 296, 298, 297, dan 506 KUHP juga melarang perdagangan wanita dibawah umur.

Latar belakang yang menjadi landasan para wanita ini menjadi PSK dominan karena faktor ekonomi, meskipun banyak faktor lainnya seperti ketidak puasan dengan pasangan, trauma, kurang mendapat perhatian dan lainlain. Para PSK nekat untuk tetap beroperasi dikarenakan kebutuhan-kebutuhan yang harus mereka penuhi, serta tuntutan sebagai tulang punggung keluarga di desa. Menjadi PSK merupakan jalan pintas untuk memperoleh uang dengan cepat sehingga penghasilan yang didapat bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti hukum ekonomi, ada permintaan maka ada penawaran, hukum inilah yang membuat PSK terus hidup. Tidak ada agama yang melegalkan pelacuran. Profesi yang mendapat banyak pro dan kontra ini tentu mendatangkan konflik pada diri pelaku. Adanya pertentangan dalam diri yang berhadapan dengan agama dan norma-norma di masyarakat, resiko penyakit yang mungkin akan didapat, serta pertentangan eksternal dari masyarakat sendiri yang akan menolak adanya prostitusi di lingkungan mereka, hal-hal tersebut menambah faktor penyebab terjadinya konflik pada diri PSK. Adanya pertentangan ini tentu berpengaruh pada kehidupan yang dijalani oleh para PSK.<sup>1</sup>

Sebuah portal media elektronik kota bandung melakukan survey dengan pengambilan sampel secara accidental sebanyak 153 orang, dikemukakan bahwa para PSK ini masuk ke dunia prostitusi karena ingin mendapatkan banyak uang dalam

---

<sup>1</sup> (sumber: [www.merdeka.com](http://www.merdeka.com) dan [www.republika.com](http://www.republika.com), diakses pada 26 juli 2020)

waktu yang singkat. Kebanyakan dari mereka justru tidak menikmati hubungan seksual yang terjalin dengan para kliennya. Mereka sesungguhnya ingin memiliki keluarga yang harmonis dan suami yang baik<sup>2</sup>. Terdapat pula pekerja seks komersial yang memiliki latar belakang melakukan tindakan prostitusi karena adanya faktor endogen berupa nafsu kelamin yang besar (*hyper seks*), serta keinginan untuk memiliki kehidupan yang mewah<sup>3</sup>.

Prostitusi seperti halnya mengungkapkan masalah yang paling klasik dibumi ini, masalah tersebut memang telah lama berakar dalam peradaban manusia namun tetap terasa baru untuk dibicarakan dan dibahas, sulit ditentukan secara pasti kapan munculnya profesi ini, namun bisa dikatakan sejak adanya norma perkawinan, bersama itulah lahirnya dengan apa yang disebut prostitusi. Sebab prostitusi dianggap salah satu penyimpangan dari norma perkawinan dan masyarakat. Masalah prostitusi yang sering dibaca dari beberapa media baik cetak maupun elektronik merupakan suatu bukti alasan penanggulangnya namun prostitusi tersebut tidak memperlihatkan tendensi menurun. Hingga kini hampir semua ibukota provinsi di Indonesia dapat dijumpai rumah-rumah bordil yang menampung puluhan sampai dengan ratusan wanita prostitusi, bahwa beberapa kota terpencil wanita-wanita pelacur dikoordinir oleh germo untuk melakukan pekerjaannya.

---

<sup>2</sup> (sumber: [www.kabarnesia.com](http://www.kabarnesia.com) diakses pada 6 juli. 2020)

<sup>3</sup> Soekanto (2006: 238)

**Tabel 1.1**  
**Data Rekapitulasi PSK Pada Tahun 2018,2019 s/d april 2020 di Wilayah Kec Regol**

SatPol –PP kota	2018	2019	2020
Bandung	38	37	5

*Sumber : Satpol-PP Kota Bandung*

Berdasarkan dari Tabel 1.1 terdapat 75 kasus PSK di Wilayah Kec Regol, Kota Bandung yang terjaring/terdata oleh pihak kepolisian yang bekerja sama dengan beberapa instansi seperti SatPol-PP dan DINSOS Kota Bandung terjadi penurunan namun tidak signifikan akan tetapi dilihat dari data tahun 2020 hanya terdapat 5 PSK yang terjaring oleh pihak kepolisian.

Melihat kenyataan tersebut pihak yang berkompeten sebenarnya tidak tinggal diam, pihak kepolisian sering mengadakan razia terhadap wanita bahkan sering melakukan penangkapan dan penahanan, serta pihak dinas sosial telah berulang kali mengadakan rehabilitasi dan memberikan kursus-kursus terhadap wanita prostitusi, pemerintah kota telah mengeluarkan peraturan-peraturan dan mengambil kebijaksanaan namun hasilnya masih jauh dari harapan. Keadaan menjadi ironis karena justru terjadi dimasyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral sebagaimana yang tertuang dalam sila-sila pancasila.

Sistem deteksi dini dan peringatan dini dilakukan oleh satuan Intelijen khususnya Polri wilayah hukum Polrestabes Bandung, Khususnya Wilayah Hukum

Polsek Regol. Intelijen keamanan (INTELKAM) adalah suatu usaha, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan dengan metode-metode tertentu dan secara terorganisasi untuk mendapatkan atau menghasilkan produk berupa pengetahuan tentang masalah-masalah ekonomi, kemudian disajikan kepada pimpinan atau user sebagai bahan pengambilan keputusan atau kebijakan dan tindakan. Tugas pokok intelijen yang digunakan tugas pokok Polri yaitu menyelenggarakan kegiatan operasional intelijen keamanan polri untuk mendukung baik dipusat maupun di daerah dalam rangka memelihara dan mewujudkan kondisi yang kondusif agar tidak terjadi lagi praktik prostitusi di kota bandung.

Fungsi intelijen keamanan ialah serangkaian usaha, kegiatan, pekerjaan, penggalangan untuk keperluan pelaksanaan tugas pokok kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat<sup>4</sup>.

Dalam menyelenggarakan fungsi Intelijen keamanan yang tergelar mulai dari tingkat pusat sampai dengan kewilayahan perlu didukung dengan berbagai sarana dan prasarana, salah satunya melalui penertiban produk Intelijen yang digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan dan keputusan bagi unsur pimpinan. Produk Intelijen secara khusus berisi fakta dan keterangan yang menggambarkan perkembangan terkini tentang situasi dan kondisi keamanan dalam negeri yang bersifat rahasia dengan akses terbatas.

---

<sup>4</sup> PERKABIK NO 1 TAHUN 2013

Setelah melalui analisis yang panjang maka akan menghasilkan produk Intelijen yang akurat. Disinilah peran intelijen memberi masukan kepada pimpinan untuk mengetahui perkembangan kasus praktik prostitusi di wilayah kota Bandung yang menyebabkan tuntutan begitu tinggi terhadap peran Polri sebagai penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat. Maka intelijen menjadi komponen terdepan dalam merespon Polri terhadap berbagai tuntutan tersebut. Intelijen akan berfungsi bagi satuan apabila organisasi intelijen cukup solid, sistem dan metodenya berkembang sesuai dengan hakekat ancaman yang dihadapinya. Namun yang lebih penting adalah pelaksanaan tugas Intelijen. Baik perorangan maupun unit harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap intelijen, maupun mengimplementasikan dan mengembangkan teori intelijen dalam kondisi lapangan yang berubah-ubah serta menghasilkan produk intelijen yang tajam, akurat dan terpercaya sesuai kebutuhan satuannya dalam mencegah praktik prostitusi di kota Bandung yang mungkin bisa terjadi sewaktu-waktu.

Sesuai dengan uraian diatas, diketahui bahwa meskipun telah ada aturan pemerintah tentang perlindungan perempuan dan anak namun masih ada oknum yang melanggar aturan tersebut demi keuntungan pribadinya tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat sekitar dan dirinya sendiri. Oleh karena itu pihak kepolisian sebagai alat Negara dalam hal ini melaksanakan peranannya dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Peran yang dilakukan kepolisian sebagaimana diatur dalam dalam pasal 2 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah melaksanakan fungsi pemerintah Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Melihat banyaknya kemungkinan terjadinya pelanggaran Praktik Prostitusi di wilayah kota bandung khususnya wilayah hukum Polsek Regol. Intelijen merupakan salah satu fungsi polri tentu harus lebih memperhatikan lagi permasalahan ini.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya kedalam sebuah karya ilmiah berbentuk Tugas Akhir dengan judul :

**“Peran Unit Intelkam Dalam Melaksanakan Upaya Pencegahan Praktik Prostitusi Di Wilayah Hukum Polsek Regol Kota Bandung.”**

## **1.2. Identifikasi masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti membatasi masalah yang menyangkut Peran Satuan Intelkam Dalam Menyelidiki Praktik Prostitusi Di Kota Bandung khususnya di wilayah Polsek Regol sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Unit Intelkam Polsek Regol Dalam Mealaksanakan Upaya Pencegahan Praktik Prostitusi di Wilayah Hukum Polsek Regol ?
2. Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat Unit Intelkam Polsek Regol Kota Bandung dalam melaksanakan upaya pencegahan terjadinya Praktik Prostitusi di Kota Bandung ?
3. Upaya apa yang dilakukan Unit Intelkam dalam melaksanakan pencegahan terjadinya Praktik Prostitusi di Kota Bandung, khususnya wilayah hukum Polsek Regol Kota Bandung ?

### **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1. Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian yang dilakukan yaitu untuk menganalisa kinerja unit intelkam dalam menangani dan mencegah masalah yang akan muncul terkait Praktik Prostitusi Di Wilyah Hukum Polsek Regol Kota Bandung.

#### **1.3.2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk menganalisa maupun mendeskripsikan peran dari Unit Intelkam Polsek Regol Dalam Upaya Pencegahan

Praktik Prostitusi di Wilayah Hukum Polsek Regol Kota Bandung.

2. Untuk mengetahui dukungan dan hambatan apa saja yang dialami Unit Intelkam Polsek Regol Kota Bandung dalam melaksanakan upaya pencegahan terjadinya Praktik Prostitusi.
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Unit Intelkam Polsek Regol Kota Bandung dalam upaya pencegahan terjadinya Praktik Prostitusi.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi kegiatan penelitian dan dapat digunakan sebagai rujukan dalam pengambilan kebijakan yang meliputi :

1. Untuk kegiatan akademis, dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi penelitian selanjutnya dalam pengembangan ilmu kepolisian.
2. Secara praktis, dapat digunakan sebagai salah satu bahan pengetahuan dan pedoman bagi pihak-pihak pengambilan kebijakan serta keputusan yang berhubungan dengan masalah yang terdapat penelitian ini.

3. Bagi penulis, hasil penelitian ini akan memberikan wawasan pengetahuan tentang masalah yang diteliti sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai sesuai atau tidaknya antara fakta dengan teori yang ada.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Peran**

##### **2.1.1 Definisi Peran**

Peran merupakan pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan, perangkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkududukan dimasyarakat. Setiap peran yang telah berjalan selalu menghasilkan suatu karakter yang memang diinginkan atau karakter yang tidak diinginkan.<sup>5</sup>

Peran merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun non formal. Secara umum peran di definisikan sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum yang dapat mempunyai arti penegakan hukum secara total, yaitu penegak hukum secara penuh. Jika ditempuh, setiap karakternya itu secara konsisten mengarah pada hasil yang diinginkan kemudian apabila diadopsi setiap karakter secara konsisten akan mengarah pada hasil yang diinginkan atau direncanakan oleh lembaga penegak hukum.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> (Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008.Hlm 1050).

<sup>6</sup> (friedman,M.1998.Hlm.286.).

## **2.2 Satuan Intelkam**

### **2.2.1 Satuan**

Satuan merupakan bilangan bulat positif terkecil dari bilangan (bilangan satu), standar atau dasar ukuran (takaran, sukatan, uang dan sebagainya), sekelompok orang (tentara, alat-alat, dan sebagainya) yang merupakan keutuhan, dan perangkat unit.<sup>7</sup>

Sebagai serangkaian tahapan yang jelas dan dapat ditempuh berulang kali dengan sekelompok orang dengan dasar ukuran tertentu dengan dilakukannya serangkaian perencanaan agar mengarah pada hasil yang diinginkan oleh suatu kelompok lembaga.

### **2.2.2 Intelkam**

Pengertian Intelkam sendiri mempunyai istilah “Inteljen” berasal dari kata “Intelegensia” yang artinya adalah “Kecerdasan”. Dari sisi pengertian, Intelejen terbagi menjadi dua tingkatan, antara lain<sup>8</sup>:

- a) Pertama, makna yang umum ialah mencakup kemampuan mempelajari dan memanfaatkan eksperimen, dan beraksi secara cepat terhadap situasi.

---

<sup>7</sup> (Kamus Besar Bahasa Indonesia.2008. Hlm 1231)

<sup>8</sup> : (Buku proltas Intel Bagi Pegawai Satpol PP dan PPNS Pemkot Bandung 2016.Hlm.2.)

b) Kedua, makna yang khusus (secara profesi) ialah tugas dan kewajiban-kewajibannya ialah terbatas secara jelas, bahwa intelijen merupakan suatu bentuk operasi atau aktivitas, artinya usaha yang terorganisasi untuk menghimpun informasi dan menilainya satu persatu, kemudian menghampirinya hingga terbentuk gambaran yang jelas, sampai pada kemungkinan dapat memandang segala sesuatu yang akan terjadi.

Dengan kata lain, Intelijen adalah aktivitas yang berkesinambungan guna menerobos kabut yang menyelimuti, hingga dapat menggambarkan langkah-langkah untuk hari esok. Tugas Intelijen diantaranya adalah menggagalkan hingga meniadakan ancaman terhadap kedaulatan Negara. Keselamatan bangsa, dan integritas wilayah Negara, melalui pengamatan secara terus menerus dan bersifat sistematis terhadap potensi-potensi yang bisa menimbulkan ancaman dalam bentuk deteksi dini. Teori dasar Intelijen sudah bersifat sistematis terhadap potensi-potensi yang bisa menimbulkan ancaman dalam bentuk deteksi dini. Teori dasar Intelijen sudah bersifat Universal, sehingga dimanapun diseluruh dunia. Teori dasar Intelijen berkisar pada teori Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan. Sistem pemerintah dan Negara, akan menentukan “warna” Intelijen di sebuah Negara.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> (Y.Wahyu Saronto 2012.Materi Dasar Inteljen.Hlm 9)

Intelijen bukan pengetahuan yang tertutup maupun sakral, Intelijen merupakan bagaimana penting bagi dinamika kegiatan Kepolisian, terlebih lagi dalam era reformasi dan globalisasi dimana tuntutan masyarakat terhadap transparan, demokrasi perlindungan hak asasi dan supremasi hukum semakin meningkat. Disamping dinamika kehidupan masyarakat yang berkembang demikian cepat, maka perubahanpun semakin sulit untuk dibaca sehingga diperlukan upaya yang tajam dan akurat guna mengetahui dan memahami keadaan melalui penugasan teori, keterampilan dan pengalaman serta pemanfaatan teknologi modern.

Teori Intelijen ini terus berkembang dengan bagaimana upaya-upaya untuk mendapatkan informasi tentang diri sendiri, tentang lawan, tentang lingkungan . menganalisa informasi ini dapat dikethui dengan pasti berbagai resiko, rencana lawan dan kemungkinan adanya hambatan-hambatan yang bersifat non teknis. Orang yang perlu dilatih dan diberi kemampuan khusus ini disebut dengan mata-mata. Dengan sejalan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tugas spionase semakin lama jadi semakin sulit dan semakin luas, istilah spionase berubah menjadi Inteljen, Intelijen ini sendiri selain kegiatan yang disamping mencari data-data informasi, harus

mampu memprediksi atau membuat perkiraan mengenai kejadian dan kegiatan yang mungkin akan dihadapi atau terjadi dimasa mendatang<sup>10</sup>.

Undang-undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Pasal 4, diantaranya Intelijen Negara berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penganggulangan terhadap setiap hakekat Ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional.

Dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara dijelaskan bahwa :

1. Intelijen adalah pengetahuan, organisai dan kegiatan yang terkait dengan perumuan kebijakan, strategi, nasional dan pengambilan keputusan berdasarkan analisi informasidan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, penanggulangan setiap ancaman keamanan nasioanal.
2. Intelijen Negara adalah penyelenggara Intelijen yang merupakan bagian integral dari sistem keamanan nasional yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan fungsi dan kegiatan inteljen Negara.

---

<sup>10</sup> (Y.Wahyu Saronto 1998, Materi Dasar Intelijen.Hlm.30)

3. Personel Intelijen Negara adalah warga Negara Indonesia yang memiliki kemampuan khusus intelijen dan mengabdikan diri dalam dinas intelijen Negara.
4. Ancaman adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia, dan kepentingan nasional berbagai aspek, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan.
5. Setiap porang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
6. Rahasia Intelijen adalah informasi, benda, personel, dan/atau upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen yang dilindungi kerahasiannya agar tidak dapat diakses, tidak dapat diketahui, dan tidak dapat dimiliki oleh pihak yang tidak berhak.
7. Masa retensi adalah jangka waktu perlindungan dan penyimpanan rahasia Intelijen.
8. Pihak lawan adalah pihak dari dalam dan luar negeri yang melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, serta tindakan, yang dapat mengancam kepentingan dan keamanan nasional.
9. Sasaran adalah orang, benda, atau kondisi yang ingin dicapai dari fungsi Intelijen.

10. Kode etik Intelijen Negara adalah pedoman bersikap, berbicara, bertindak, dan berperilaku bagi personil Inteljen Negara di dalam melaksanakan tugas dan dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Intelijen suatu Negara dapat dinilai dari sikapnya yaitu Intelijen sebagai suatu organisasi, Intelijen sebagai aktivitas dan Intelijen sebagai pengetahuan. Ketiga penampilan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Intelijen sebagai organisasi, artinya sifat keberadaan Intelijen merupakan organisasi dinas rahasia, dalam pengertian berada dibawah permukaan dan sulit dilihat dengan kasat mata biasa, tersembunyi pengamatan publik.
- b. Intelijen sebagai aktivitas berarti, suatu aktivitas tertutup, aktivitas itu mencakup kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutin dan operasi-operasi Intelijen yang bersifat temporer dan dibatasi waktu, bentuk aktivitas Intelijen dilakukan dengan tiga pilar utama yaitu, penyelidikan, pengamanan, penggalangan, penyelidikan merupakan ujung tombak aktivitas Intelijen karena hasil penyelidikan akan diakumulasikan menjadi sebuah Intelijen sebagai pengetahuan (Laporan Intelijen) atas dasar pengetahuan Intelijen yang ada dilakukan upaya-upaya pengamanan dan penggalangan untuk meminimalisir ancaman, pada waktu yang bersamaan akumulasi pengetahuan atau

Intelijen dijadikan acuan bagi semua instansi Intelijen, baik-baik di dalam maupun diluar negeri untuk melakukan upaya eliminasi ancaman Intelijen tentang pengetahuan (Produk Suatu Analisa).

- c. Intelijen sebagai pengetahuan (Produk atau Analisa), artinya suatu pengetahuan yang lebih jelas Intelijen mengetahui hal-hal yang akan terjadi mendahului orang lain dalam bentuk produk, dengan demikian produk Intelijen pemerintah dapat mengantisipasi setiap kemungkinan adanya ancaman, mengambil langkah-langkah strategis dan membuat perencanaan kebijakan nasional yang lebih baik.

### **2.3 Tugas Pokok Intelijen**

Tugas pokok Intelijen ini sebagai mata dan telinga Kesatuan Polri yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat, antara lain :

- a. Deteksi Dini atau Aksi dan Peringatan Dini.
- b. Pelaksanaan Pengamanan dan Pengamanan Kebijakan Pimpinan.
- c. Menciptakan Kondisi.

Fungsi Intelijen yang bertugas sebagai mata dan telinga Kesatuan Polri yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perubahan kehidupan sosial masyarakat dan bertugas mengidentifikasi ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap Kamtibmas, antara lain :

a. Penyelidikan

Penyelidikan merupakan upaya mencari dan mengumpulkan bahan informasi: pengamanan merupakan upaya mengamankan organisasi agar tidak menjadi sasaran lawan: penggalangan merupakan upaya untuk menciptakan kondisi dan situasi yang menguntungkan organisasi. Oleh karena itu, spectrum kegiatan Intelkam dalam pelaksanaan tugas Polri adalah mendahului, menyertai dan mengakhiri setiap kegiatan operasional kepolisian yang dilakukan oleh Polri. Penyelidikan dalam Intelkam adalah kegiatan yang merupakan bagian integral fungsi Intelijen untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data ( bahan keterangan) dan menyajikan informasi sebagai usaha pengindaran dan peringatan dini bagi pimpinan Polri, baik dalam bidang pembinaan maupun operasional kepolisian sehingga hasilnya berguna/diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas Polri. Penyelidikan dilakukan untuk mencari, menggali, dan mengumpulkan data selengkap mungkin dari berbagai sumber, baik itu sumber terbuka maupun tertutup melalui kegiatan yang juga terbuka

maupun tertutup, kemudian data tersebut diolah menjadi produk Intelijen yaitu informasi yang siap digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atau tindakan.

Hal-hal yang ada dalam penyelidikan, antara lain :

1. Pelaksanaan penyelidikan menurut proses kegiatan : tahap perencanaan, pengumpulan bahan keterangan, kesimpulan (Produk Intelijen) dan tahap penyediaan.
2. Sifat dan bentuk penyelidikan dibagi dua : bersifat terbuka dan tertutup.
3. Pola operasional penyelidikan dibagi dua : pola STO dan MTO.
4. Metode penyelidikan melalui casing (Pekerjaan, usaha yang bersifat mendahului dalam rangka memperoleh informasi atau bahan keterangan).

Inteljen adalah, fungsi inteljen yang diterapkan dalam pelaksanaan tugas Kepolisian, tugas pokok Intelkam dapat dirumuskan dalam empat kegiatan sebagai berikut :

1. Melakukan deteksi terhadap segala perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat serta perkembangannya di bidang ideology, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan untuk dapat menandai kemungkinan adanya aspek-aspek kriminogen,

selanjutnya mengadakan identifikasi hakikat ancaman terhadap Kamtibmas.

2. Menyelenggarakan fungsi Intelijen yang diarahkan kearah tubuh Polri sendiri dengan sasaran pengamanan materil, personil dan bahan keterangan serta kegiatan bahan/keatuan, terhadap kemungkinan adanya tantangan yang bersumber dari luar maupun dari dalam tubuh Polri agar Polri tidak terhalang atau tidak terganggu dalam melaksanakan tugas pokoknya.
3. Melakukan penggalangan dalam rangka menciptakan kondisi tertentu dalam masyarakat yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas pokok Polri<sup>11</sup>.

### **2.3.1 Fungsi Intelijen**

Penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk keperluan pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian, terutama penegakan hukum, pembinaan Kamtibmas, serta keperluan tugas bantuan pertahanan dan kekuatan sosial

### **2.3.2 Peran Intelijen**

Peran intelijen dapat dilihat dari perkembangan yang sudah lampau dan perkembangan yang sedang terjadi dicerminkan oleh Intelijen dasar

---

<sup>11</sup> Karwita dan Sarunto (2001 : 126-127)

diskriptifkan Intelijen yang actual, sedangkan intelkam yang diramalkan dapat meramalkan perkembangan yang akan terjadi masa datang sebagai lanjutan proses perkembangan yang sedang terjadi saat ini, antara lain :

- a. Mendahului
- b. Menyertai
- c. Mengakhiri

Dalam Intelijen ada pula yang harus dilakukan untuk membuat suatu usaha yang baik dan terarah, roda putaran Intelijen atau juga disebut daur Intelijen adalah suatu proses pengembangan informasi dasar menjadi produk Intelijen bagi pengguna (User) dalam pengambilan keputusan ataupun tindakan<sup>12</sup>.

Undang-undang No 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Republik Indonesia pada pasal 4 menjelaskan tentang peran Intelijen, Intelijen Negara berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatannya dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan keamanan nasional.

---

<sup>12</sup> (polatdas intel bagi pegawai satpol pp dan PPNS pemkot kota Bandung 2016.Hlm 3)

Tujuan Intelijen juga dijelaskan dalam undang-undang Intelijen Negara pada pasal 5 : Bahwa tujuan Intelijen adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menganalisis, menafsirkan, menyajikan, Intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan Negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional.

#### **2.4 Penyelidikan Intelijen**

Peraturan kepala badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKABIK) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelidikan Intelijen menjelaskan penyelidikan Intelijen adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah dalam rangka mencari dan mengumpulkan bahan keterangan di bidang ideology, politik, ekonomi, budaya dan keamanan (ipoleksosbudkam), selanjutnya diolah dan disajikan kepada pimpinan guna menentukan kebijakan.

Adapun hasil penyelidikan Intelijen digunakan untuk :

- a. Kegiatan Intelijen
- b. Operasi Intelijen
- c. Operasi Kepolisian

Kepentingan penyidikan dan pengambilan kebijakan pimpinan, pelaksanaan penyelidikan :

- a. Perorangan
- b. Unit Operasional Intelijen

Adapun kualifikasi kemampuan yang dimiliki anggota unit terdiri dari:

- a. Agen pengendali / kepala unit
  - 1) Agen inti terdiri dari :
    - a) Penyusup
    - b) Pengamanan
    - c) Ahli teknologi
  - b. Agen pendukung terdiri dari pengemudi atau operator, proses kegiatan penyelidikan Intelijen, meliputi :
    - 1) Perencanaan
      - a) Proses perencanaan meliputi :
        - 1. Merumuskan sasaran.
        - 2. Analisa sasaran.
        - 3. Analisa tugas.
        - 4. Menyusun rencana penyelidikan.
        - 5. Pengawasan dan pengendalian kegiatan.

#### A. Pengumpulam

Tahap ini merupakan kegiatan Intelijen, dimana pelaksanaan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan keterangan atau sumber bahan keterangan sesuai dengan perintah atau permintaan. Pengumpulan bahan keterangan dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan, baik bersifat terbuka maupun sesuai kondisi sarannya.

#### B. Penyajian / Penggunaan

Suatu metode tentang pendistribusian produk inteljen dalam bentuk yang sesuai dan tepat pada waktunya untuk dapat digunakan.

Yang dimaksud analisa tugas yaitu :

1. Menganalisa rinci bahan-bahan keterangan apa yang harus dicari dan dikumpulkan
2. Menentukan badan-badan pengumpul dan sumber-sumber mana yang paling tepat digunakan.
3. Menentukan cara melaksanakan penyelidikan yaitu disesuaikan dengan jelas baket dan keadaan sasaran (terbuka dan tertutup).
4. Menentukan jangka waktu dan tempat penyampaian laporan dan menentukan cara bagaimana untuk dapat menggali baket sebanyak mungkin dari sasaran atau sumber.
5. Penyusunan rencana penyelidikan merupakan rencana penyelidikan mencakup waktu, personel, teknik dan taktik yang dipergunakan,

dukungan logistic, peralatan khusus, dukungan anggaran, serta pembagian tugas yang dituangkan dalam bentuk rencana penugasan penjabaran tugas.

6. Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud merupakan pelaksanaan kegiatan penyelidikan Inteljen pada tahap pengumpulan bahan keterangan.
7. Bentuk-bentuk taktik penyelidikan dalam rangka pengumpulan bahan keterangan dapat dilakukan melalui :
  - 1) Penyamaran ( *cover name, cover job, cover story* dan lain-lain )
  - 2) Penyesatan (deskripsi kata dan deskripsi gerak)

Bentuk-bentuk teknik penyelidikan dalam rangka pengumpulan bahan keterangan dapat dilakukan melalui :

a. Penyelidikan terbuka :

1) Penelitian

Yaitu cara menghimpun data tentang suatu hal yang dilakukan dengan mempelajari kepustakaan, pemberitaan-pemberitaan umum (surat kabar, majalah, TV, radio), terbitan-terbitan pemerintah, swasta, dan lain-lain.

2) Wawancara

Yaitu cara mendapatkan keterangan melalui pembicaraan atau Tanya jawab langsung dengansasaran. Dalam wawancara ini

pihak yang ditanya pada umumnya menyadari bahwa ia berhadapan dengan orang yang sedang mencari keterangan/informasi. Ia bebas memberikan jawaban tanpa tekanan dan paksaan.

3) Interogasi

Yaitu suatu cara mendapatkan keterangan melalui pembicaraan dan Tanya jawab langsung, yang di kontrol oleh si penanya, yang ditanya biasanya menyadari bahwa ia sedang di interogasi, dan berada di bawah penguasaan pihak interogator.

b. Penyelidikan tertutup :

1) Pengamatan

Adalah suatu cara untuk mendapatkan bahan keterangan dan gambaran keadaan lingkungan dengan menggunakan pancaindra secara lengkap, disertai pengetahuan dan/ atau pengarahan tentang fokus pengamatan, sesuai dengan kebutuhan.

2) Penggambaran

Adalah penuangan hasil pengamatan kedalam bentuk laporan, dilengkapi dengan foto-foto atau data-data terinci tentang

medan yang diamati, sehingga dapat mengenal kembali apa yang telah diamati.

### 3) Penjejakan

Adalah suatu cara mendapatkan bahan keterangan dengan mengikuti atau memperhatikan jejak-jejak dari sasaran, atau apa yang dilakukan oleh sasaran. Jadi tidak secara langsung terhadap sasaran tetapi terhadap jejak-jejak dari sasaran.

### 4) Pembuntutan

Adalah suatu cara mendapatkan bahan keterangan dengan langsung mengikuti atau memperhatikan sasaran, termasuk apa-apa yang sedang dilakukannya, tanpa diketahui oleh sasaran.

### 5) Penyusupan

Adalah cara mendapatkan bahan keterangan dengan menyusupkan jaringan penyelidikan, yang dilakukan agen-agen rahasia ke dalam sasaran penyelidikan.

### 6) Penyurupan

Adalah suatu cara mendapatkan bahan keterangan dengan memasuki suatu tempat/ ruangan/ bangunan tanpa diketahui oleh orang lain dan meninggalkan tempat tanpa meninggalkan bekas.

#### 7) Penyadapan

Adalah cara mendapatkan bahan keterangan dengan melakukan penyadapan sistem komunikasi pihak sasaran yang dilakukan secara rahasia tanpa diketahui oleh sasaran atau pihak-pihak lain<sup>13</sup>.

### 2.4.1 Sasaran Penyelidikan

Sasaran penyelidikan yaitu potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata dalam bentuk fenomena, gejala dan kejadian di bidang ideology, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan yang diperkirakan akan dapat mengganggu stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat serta kehidupan berbangsa dan bernegara.


### 2.4.2 Siklus Intelijen

Siklus Intelijen adalah suatu proses pengembangan informasi dasar menjadi produk Intelijen bagi pengguna (*User*) pengambilan keputusan atau tindakan. Ada 4 (Empat) tahap kegiatan dalam siklus Intelijen yaitu, perencanaan, pengumpulan, keterangan, pengolahan, dan penggunaan / distribusi. Proses Intelijen dapat di jelaskan sebagai berikut :

---

<sup>13</sup> (Y. Wahyu Saronto 2012. Hlm 44)

**Gambar 2.1**  
**Gambar Siklus Inteljen**



*Sumber : Buku Mata Kuliah Administrasi Intelijen*

Keterangan :

- a. Perencanaan, adalah suatu manajemen dalam rangka mengidentifikasi data hingga menyajikan suatu produk Intelijen kepada pengguna (*User*). Tahap ini merupakan awal sekaligus akhir dari siklus Intelijen, dalam arti awal dirumuskannya pengumpulan bahan keterangan, atau kebutuhan unsur-unsur

utama keterangan (UUK), dan akhir dari rangkaian kegiatan Intelijen. Proses keseluruhan sangat tergantung dari perencanaan/pengarahan pimpinan, atau mengambil keputusan.

- b. Pengumpulan keterangan, adalah pengumpulan informasi dasar untuk diolah menjadi produk Intelijen. Terdapat banyak sumber informasi atau keterangan, termasuk secara terbuka seperti radio, televisi, surat kabar, majalah, buku-buku, dan sejenisnya, yang mudah diperoleh secara terbuka, yaitu melalui kegiatan rahasia atau *clandestine*.
- c. Pengolahan, yaitu mengalisa dan mengolah informasi dasar menjadi laporan Intelijen. Kegiatan ini meliputi pencatatan, penilaian, interpretasi, integrasi, dan konklusi, menjadi produk Intelijen yang siap digunakan/didistribusikan kepada pengguna (*User*).
- d. Penggunaan/distribusi, yang merupakan kegiatan akhir dari siklus Intelijen, adalah penggunaan/distribusi kepada pengguna dan pihak lain yang membutuhkan. Proses Intelijen dapat berakhir, atau akan kembali menjadi UUK-UUK yang lain, apabila dirasa oleh pengguna belum lengkap, atau terdapat perkembangan baru<sup>14</sup>.

### **2.4.3 Penyelenggara Produk Intelijen**

---

<sup>14</sup> (Y.wahyu saronto, dkk, Inteljen, 2012 Hlm 28)

Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKABIK) Nomor 4 tahun 2013 tentang perubahan Perkabik Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyelenggara Produk Intelijen Di Lingkungan Polri huruf c, menyebutkan produk Intelijen secara khusus adalah berisi fakta dan keterangan yang menggambarkan perkembangan terkini situasi dan kondisi keamanan dalam negeri yang bersifat rahasia dengan akses terbatas, sehingga diperlukan mekanisme penyusunan tertib guna kelancaran pelaksanaan tugas menghindari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang.

#### **2.4.4 Kegiatan Rahasia (Clandestine)**

Kegiatan rahasia atau klandestin adalah kegiatan yang dilakukan oleh organisasi atau kelompok untuk memperoleh informasi secara rahasia yang tidak didapat secara terbuka. Hal ini dilakukan apabila tidak ada sumber lain untuk membantu pemerintah guna menentukan kebijakannya<sup>15</sup>.

#### **2.4.5 Prinsip-prinsip Kegiatan Klandestin**

Struktur organisasi bersifat otoriter untuk keamanan, kepada organisasi menciptakan, merencanakan apa yang harus dikerjakan dan bagaimana mengerjakan, bentuk organisasi didasarkan pada keamanan dan efisiensi. Bentuk organisasi didasarkan pada situasi dan keaktifan oposisi.

---

<sup>15</sup> (Y.Wahyu Saronto 2012. Hlm 87)

## 2.5 Pembentukan Jaringan

Jaringan adalah seorang yang menyadari keterlibatannya dalam kegiatan *clandestine* untuk kepentingan pemerintah (organisasi lain) yang memberikan kewenangan, mengadakan pengawasan, memberi dukungan terhadap kegiatan *clandestine* organisasi yang menyelenggarakan kegiatan tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sponsor dan tunduk kepada pengendali organisasi *clandestine*<sup>16</sup>.

### 2.5.1 Pembentukan Jaringan

Pembentukan jaringan Intelijen dibawah permukaan adalah segala usaha pekerjaan, dan kegiatan yang dilakukan oleh personel untuk mencari, menyeleksi, dan memilih orang-orang yang dapat dijadikan Intelijen dalam rangka membantu untuk memberikan bahan keterangan / informasi guna mendukung tugas-tugas Intelijen.

Dalam pembentukan jaringan inteljen pada dasarnya setiap anggota Intelijen disemua tingkat Kesatuan Polri dari Mabes sampai dengan Polsek berkewajiban membentuk atau mencari jaringan. Pada prinsipnya pembentukan jaringan Intelijen dilaksanakan secara organisasi, namun penerapannya dan pembinaannya secara perorangan, yaitu petugas yang

---

<sup>16</sup> (Ibid . Hlm 141)

membentuk jaringan tersebut. Dan mengawasi kegiatan jaringan inteljen dibawah permukaan sesuai dengan yang diterapkan<sup>17</sup>.

### **2.5.2 Sasaran Pembentukan Jaringan Intelijen**

Dalam kegiatan pembentukan jaringan Intelijen dibawah permukaan seorang anggota Intelijen harus melihat atau mempertimbangkan sasaran yang akan dijadikan jaringan. Sasaran pembentukan jaringan Intelijen adalah stratifikasi sosial yang meliputi ;

1. Masyarakat golongan atas.
2. Masyarakat golongan menengah.
3. Masyarakat golongan bawah.
4. Golongan profesi yang terdiri dari : Tokoh agama / tokoh masyarakat / tokoh daerah, pengusaha, cendekiawan, TNI / Polri / PNS, pemuda, mahasiswa, buruh, petani, nelayan dan kelompok residivist.
5. Golongan etnis, Ras, dan Agama.

---

<sup>17</sup> (Y.Wahyu Saronto 2012. Hlm.156)

## 2.6 Pengertian Prostitusi atau Pelacuran

Secara etimologi kata prostitusi berasal dari bahasa latin yaitu “*prostituere*” artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan. Sedangkan kata ‘*prostitute*’ merujuk pada kata keterangan yang berarti WTS atau sundal dikenal pula dengan istilah Wanita Tuna Susila (WTS). Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) WTS adalah orang celaka atau perihal menjual diri (persundalan) atau orang sundal. Prostitusi juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut WTS, yang kini kerap disebut dengan istilah Pekerja Seks Komersial (PSK)<sup>18</sup>.

Prostitusi (pelacuran) secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah: pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional<sup>19</sup>.

Para wanita yang melakukan pelacuran sekarang ini dikenal dengan istilah PSK (Pekerja Seks Komersial ) yang diartikan sebagai wanita yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya secara berulang-ulang, diluar perkawinan yang sah dan mendapatkan uang, materi atau jasa.

---

<sup>18</sup> Drs. H. Kondar Siregar, MA, 2015 Hal 1-3.

<sup>19</sup> Bagong Suyanto, 201 Hlm. 159-160.

Beberapa definisi prostitusi menurut para ahli:

Koentjoro<sup>20</sup>: “yang menjelaskan bahwa Pekerja Seks Komersial merupakan bagian dari kegiatan seks di luar nikah yang ditandai oleh kepuasan dari bermacam-macam orang yang melibatkan beberapa pria dilakukan demi uang dan dijadikan sebagai sumber pendapatan.”

Paul Moedikdo Moeliono<sup>21</sup>: “prostitusi adalah penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran, guna pemuasan nafsu seksual orang-orang itu.”

Prof W.A Bonger<sup>22</sup>: “Prostitusi ialah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian.”

Sarjana P.J de Bruine van Amstel<sup>23</sup>: “prostitusi adalah penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran.”

Kartini Kartono<sup>24</sup> mengemukakan definisi pelacuran sebagai berikut:

1. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls atau dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi, dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang

---

<sup>20</sup> Koentjoro, 2004, *On the Spot: Tujur Dari Sarang Pelacur*. Yogyakarta: Tinta, Hlm. 36.

<sup>21</sup> Paul Moedikdo Moeliono, *Beberapa Catatan Mengenai Pencegahan Pelacuran*, Kumpulan Prasaran Musyawarah untuk Kesejahteraan Moral. Dikeluarkan oleh jawatan Pekerjaan Sosial Bagian Penyuluhan, Tahun 1960, sebagaimana dikutip oleh Soedjono D., *ibid*, Hlm. 98, dalam bukunya Yesmil Anwar dan Andang, 2013, *Kriminologi*, Bandung: PT. Refika Aditama, Hlm. 363.

<sup>22</sup> Prof. W.A. Bonger, *De Maatschappelijke Oorzaken der Prostitutie*, *Verspreide Geschriften*, dell II, Amsterdam, 1950 (Terjemahan B. Simanjuntak, *Mimbar Demokrasi*, Bandung, April 1967), dalam bukunya Kartono Kartini, 2005, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Press, Hlm. 214.

<sup>23</sup> Kartono Kartini, 2005, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Press, Hlm. 214.

<sup>24</sup> *Ibid*, Hlm. 216.

(promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks, yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.

2. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan, dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsunafsu seks dengan imbalan pembayaran.
3. Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat di simpulkan bahwa paling tidak terdapat empat elemen utama dalam definisi pelacuran yang dapat ditegakkan yaitu, (1) bayaran, (2) perselingkuhan, (3) ketidakacuhan emosional, dan (4) mata pencaharian. Dari keempat elemen utama tersebut, pembayaran uang sebagai sumber pendapatan dianggap sebagai faktor yang paling umum dalam dunia pelacuran. Apabila dilihat dari norma-norma sosial sudah jelas melarang atau mengharamkan prostitusi dan sudah ada pengaturan tentang larangan bisnis prostitusi terletak dalam Pasal 296 KUHP menentukan bahwa pemidanaan hanya dapat dikenakan bagi orang yang dengan sengaja menyebabkan sebagai pencarian atau kebiasaan.

Melihat dari rumusan pasal-pasal tersebut maka pemidanaan hanya dapat dilakukan kepada mucikari atau *germo (pimp)* sedangkan terhadap pelacur (*Prostitute*) dan pelanggannya (*client*) sendiri tidak dapat dikenakan pidana.

Dengan demikian penegak hukum baik dalam konteks transnasional dan nasional yang dimaksudkan adalah terhadap mucikari (*pimp*).

Mucikari merupakan profesi dalam masyarakat yang diatur di dalam KUHP dan sangat bertentangan dengan kesusilaan, disebutkan istilah mucikari yang tergolong sebagai kejahatan kesusilaan yang diatur dalam BAB XIV Buku ke-II KUHP. Namun istilah pengertian tersebut perlu diartikan secara jelas dan dapat diterima mengapa istilah mucikari termasuk kejahatan kesusilaan. Pengertian mucikari adalah seorang laki-laki atau wanita yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur, yang dalam pelacuran menolong mencari langganan-langganan dari hasil mana ia mendapatkan bagiannya dan menarik keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pelacur. Yang dimaksud dengan orang yang menarik keuntungan di sini adalah mucikari tersebut<sup>25</sup>.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu sendiri, prostitusi diatur pada Pasal 296 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

---

<sup>25</sup> Caswanto, 2016, Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Hlm. 47-48.

Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*)<sup>26</sup>:

1. Sengaja.
2. Menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain.
3. Dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan.

R. Soesilo<sup>27</sup>, mengatakan bahwa pasal ini untuk memberantas orang-orang yang mengadakan rumah bordil atau tempat-tempat pelacuran. Supaya dapat dihukum berdasarkan pasal ini, harus dibuktikan bahwa perbuatan itu menjadi “pencaharian” (dengan pembayaran) atau “kebiasaannya” (lebih dari satu kali).

Lebih lanjut dikatakan bahwa yang dapat dikenakan Pasal 296 KUHP misalnya orang yang menyediakan rumah atau kamarnya kepada perempuan dan laki-laki untuk melacur (bersetubuh atau melepaskan nafsu kelaminnya). Biasanya untuk itu disediakan pula tempat tidur. Maka sanksi bagi pemilik rumah yang menjadikan rumahnya sebagai tempat prostitusi untuk perbuatan pelacuran dengan membuatnya sebagai pencaharian, maka pemiliknya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 296 KUHP.

Namun demikian, ada yang perlu dicermati di sini adalah bahwa arti prostitusi adalah pemanfaatan seseorang dalam aktifitas seks untuk suatu

---

<sup>26</sup> Prof. Dr. jur. Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delictien)* di dalam KUHP, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 172-173.

<sup>27</sup> R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, hlm. 217.

imbangan. Dari sini kita bisa lihat dua kemungkinan, yakni apakah orang yang melakukan pelacuran tersebut melakukannya tanpa paksaan atau tidak dengan paksaan. Apabila kegiatan melacur tersebut dilakukan tanpa paksaan, maka pelakunya dikenakan sanksi sesuai dengan perda daerah setempat.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada satupun pasal yang mengatur secara khusus tentang pelacuran atau wanita pelacur, padahal di dalam hukum pidana terdapat asas legalitas yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyebutkan “Tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali atas aturan pidana dalam perundangundangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.”

Hal ini berarti segala perbuatan yang belum diatur di dalam undang-undang tidak dapat dijatuhi sanksi pidana. Jadi, belum tentu semua perbuatan melawan hukum atau merugikan masyarakat diberi sanksi pidana. Namun, Moeljatno<sup>28</sup> mengartikan pelacuran tidak dijadikan larangan dalam hukum pidana, janganlah diartikan bahwa pelacuran itu tidak dianggap merugikan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dicari rumusan hukum atau peraturan yang tepat menindak aktivitas pelacuran, yang selama ini dalam praktik dapat dilaksanakan oleh penegak hukum.

Ketentuan Pasal 296 KUHP tersebut mengatur perbuatan atau wanita yang melacurkan diri tidak dilarang oleh undang-undang, sedangkan yang

---

<sup>28</sup> Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 86.

bisa dikenakan pasal ini adalah orang-orang yang menyediakan tempat kepada laki-laki dan perempuan untuk melacur, dan agar dapat dihukum perbuatan itu harus dilakukan untuk mata pencaharian atau karena kebiasaannya.

Sementara itu, orang yang tidak masuk dalam ketentuan Pasal 296 KUHP ini adalah orang yang menyewakan rumah atau kamarnya kepada perempuan atau laki-laki yang kebetulan pelacur, dikarenakan tidak ada maksudnya sama sekali untuk mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul, ia sebab hanya menyewakan rumah dan bukan merupakan mata pencaharian yang tetap

## **2.7 Faktor-Faktor Terjadinya Prostitusi.**

Beberapa faktor terjadinya prostitusi sebagai sebab atau alasan seorang perempuan terjun dalam dunia prostitusi. Ada pun pekerja sosial asal Inggris mengatakan dalam bukunya, *Women of The Streets*, tentang keadaan individu dan sosial yang dapat menyebabkan seorang wanita menjadi pelacur adalah<sup>29</sup>:

1. Rasa terasingkan dari pergaulan atau rasa ditinggalkan dari pergaulan hidup pada masa tertentu di dalam hidupnya.
2. Faktor-faktor yang aktif dalam keadaan sebelum diputuskan untuk melacurkan diri, dalam kenyataan ini merupakan sebab yang langsung tapi

---

<sup>29</sup> C.H. Ralph, 1961, *Women of the Street, A Sociological Study of Common Prostitute*, Ace Books, Love & Malcomson Ltd. London, Hlm. 250, dalam bukunya Yesmil Anwar dan Adang, 2013, *Kriminologi*, Bandung: PT. Refika Aditama, Hlm. 355-356.

hampir selalu dan hanya mungkin terjadi karena keadaan. Sebelumnya yang memungkinkan hal tersebut terjadi.

3. Tergantung dari kepribadian wanita itu sendiri.

Kemudian dalam bukunya Reno Bachtiar dan Edy Purnomo menjelaskan beberapa alasan dasar seseorang perempuan menjadi pelacur yaitu<sup>30</sup>:

1. Faktor ekonomi

Permasalahan ekonomi yang sangat menyesakkan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ekonomi mapan. Jalan pintas mereka tempuh sehingga lebih mudah untuk kemudahan mencari uang. Faktor ini bukan faktor utama seorang perempuan memilih profesi pelacur. Hal ini merupakan tuntutan hidup praktis mencari uang sebanyak-banyaknya bermodal tubuh/fisik. Mereka melakukannya bukan hanya demi dirinya sendiri, tapi orang tua, keluarga dan anak. Kemiskinan memang tidak mengenakkan, sehingga untuk keluar dari belitan ekonomi, mereka rela “berjualan diri” agar hidup lebih layak.

2. Faktor kemalasan

Mereka malas untuk berusaha lebih keras dan berfikir lebih inovatif dan kreatif untuk keluar dari kemiskinan. Persaingan

---

<sup>30</sup> Reno Bachtiar dan Edy Purnomo, 2007, *Bisnis Prostitusi*, Yogyakarta: PINUS Book Publisher, Hlm. 80-83.

hidup membutuhkan banyak modal baik uang, kepandaian, pendidikan, dan keuletan. Kemalasan ini diakibatkan oleh faktor psikis dan mental rendah, tidak memiliki norma agama, dan susila menghadapi persaingan hidup. Tanpa memikirkan semua itu, hanya modal fisik, kecantikan, kemolekan tubuh, sehingga dengan mudah mengumpulkan uang.

### 3. Faktor pendidikan

Mereka yang tidak bersekolah, mudah sekali untuk terjerumus ke lembah pelacuran. Daya pemikiran yang lemah menyebabkan mereka melacurkan diri tanpa rasa malu. Mungkin kebodohan telah menuntun mereka untuk menekuni profesi pelacur. Hal ini terbukti ketika ditemukan pelacur belia berusia belasan tahun di lokalisasi. Bukan berarti yang berpendidikan tinggi tidak ada yang menjadi pelacur.

### 4. Niat lahir batin

Hal ini dilakukan karena niat lahir batin telah muncul di benaknya untuk menjadi pelacur yang merupakan jalan keluar “terbaik”. Tidak perlu banyak modal untuk menekuninya, mungkin hanya perlu perhiasan palsu, parfum wangi, penampilan menarik, keberanian merayu, keberanian diajak tidur oleh orang yang baru dikenal, hanya beberapa menit, tidur lalu mereka langsung dapat

uang. Niat lahir batin diakibatkan oleh lingkungan keluarga yang berantakan, tidak ada didikan dari orang tua yang baik, tuntutan untuk menikmati kemewahan tanpa perlu usaha keras, atau pengaruh dari diri sendiri terhadap kenikmatan duniawi. Niat ini muncul di semua kalangan, dari kelas bawah sampai kelas atas. Profesi ini tidak di dominasi oleh kelas bawahan saja, tetapi juga merata di semua kalangan. Buktinya ada mahasiswa yang berprofesi pelacur.

#### 5. Faktor persaingan

Kompetisi yang keras di perkotaan, membuat kebimbangan untuk bekerja di jalan yang “benar”. Kemiskinan, kebodohan, dan kurangnya kesempatan bekerja di sektor formal, membuat mereka bertindak criminal, kejahatan, mengemis di jalan-jalan, dan jadi gelandangan. Bagi perempuan muda yang tidak kuat menahan hasrat terhadap godaan hidup, lebih baik memilih jalur “aman” menjadi pelacur karena cepat mendapatkan uang dan bisa bersenang-senang. Maka, menjadi seorang pelacur dianggap sebagai solusi.

#### 6. Faktor sakit hati

Maksudnya seperti gagalnya perkawinan, perceraian, akibat pemerkosaan, melahirkan seorang bayi tanpa laki-laki yang

bertanggung jawab, atau gagal pacaran karena sang pacar selingkuh. Lalu mereka marah terhadap laki-laki, menjadi pelacur merupakan obat untuk mengobati luka yang paling dalam. Cinta mereka gagal total sehingga timbul rasa sakit hati, pelampiasan bermain seks dengan laki-laki dianggap sebagai jalan keluar.

#### 7. Tuntutan keluarga

Seorang pelacur mempunyai tanggung jawab terhadap orang tuanya di desa, atau anak-anak yang masih membutuhkan uang SPP. Setiap bulan harus mengirimkan uang belanja kepada orang tua. Jika mempunyai anak, maka uang kiriman harus ditambah untuk merawatnya, membeli susu, atau pakaian. Mereka rela melakukan ini tanpa ada paksaan dari orang tuanya. Kadangkadang ada orang tua yang mengantarkan mereka ke germo untuk bekerja sebagai pelacur. Pelacur sendiri tidak ingin anaknya seperti dirinya.

## **2.8 Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Prostitusi**

### **2.8.1 Mucikari**

Mucikari atau dalam kamus besar bahasa Indonesia merujuk kepada kata Muncikari adalah induk semang bagi perempuan lacur atau germo. Namun pemahaman masyarakat secara luas adalah orang yang berperan

sebagai pengasuh, perantara, dan "pemilik" pekerja seks komersial (PSK). Dalam kebanyakan bisnis seks, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan PSK yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian. Mucikari biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini, karena banyak PSK yang "berhutang budi" kepadanya. Banyak PSK yang diangkat dari kemiskinan oleh mucikari, walaupun dapat terjadi eksploitasi oleh mucikari kepada "anak asuh" nya. Seperti ini pula mucikari dalam dunia prostitusi, mereka hanya sebagai penghubung antara Pekerja Seks Komersial dengan mereka lelaki hidung belang.

### **2.8.2 Pekerja Seks Komersial (PSK)**

Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual untuk uang atau disebut pelacur. Pekerja Seks Komersial sebutan yang di perhalus dari sebutan pelacur selain itu ada pula sebutan wanita tunasusila yang juga mengacu kepada layanan seks komersial. Praktek prostitusi dimanapun Pekerja Seks Komersial inilah yang menjadi objek eksploitasi utama dari mata rantai praktek prostitusi.

### 2.8.3 Pengguna jasa PSK

Dari semua pihak yang telah disebutkan, pihak pengguna inilah yang menjadi titik bagaimana bisa transaksi prostitusi ini bisa terjadi. Walaupun tentu pihak lain itu juga memberikan dorongan hingga terjadinya praktek prostitusi ini.

Para ahli memiliki pandangan tersendiri terhadap pengertian jasa, yaitu:

- a. Pengertian “jasa” menurut Phillip Kotler adalah:<sup>31</sup>

“Jasa adalah setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip intangibel dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Produksinya bisa terkait dan bisa juga tidak terikat pada suatu produk fisik”.

- b. Pengertian “jasa” menurut Rangkuti adalah:<sup>32</sup>

“jasa merupakan pemberian suatu kinerja atau tindakan kasat mata dari suatu pihak ke pihak lain”.

- c. . Pengertian “jasa” menurut Christian Gronross adalah :<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Fandy Tjiptono, 2008, Strategi Pemasaran, Yogyakarta: Andi, Hlm. 134, dalam skripsinya Caswanto, 2016, Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Hlm. 37.

<sup>32</sup> Rangkuti F, 2003, Measuring Customer Satisfaction, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Hlm. 26, dalam skripsinya Caswanto, 2016, Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu

<sup>33</sup> Christian Gronross Hlm.133, dalam skripsinya Caswanto, 2016, Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Hlm. 38.

“Jasa adalah proses yang terdiri atas serangkaian aktivitas intangible yang biasanya (namun tidak harus selalu) terjadi pada interaksi antara pelanggan dan karyawan jasa dan atau sumber daya fisik atau barang dan atau sistem penyedia jasa, yang disediakan sebagai solusi atas masalah pelanggan”.

Menurut Kartini Kartono, jenis prostitusi dapat dibagi menurut aktifitasnya, yaitu yang terdaftar dan terorganisir, dan yang tidak terdaftar dalam penjabarannya sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Prostitusi yang terdaftar dan terorganisasi

Pelakunya diawasi oleh bagian *Vice Control* dari kepolisian, yang dibantu dan bekerja sama dengan jawatan sosial dan jawatan kesehatan. Pada umumnya mereka dilokalisasi dalam suatu daerah tertentu. Penghuninya secara periodik harus memeriksakan diri pada dokter atau petugas kesehatan, dan mendapatkan suntikan serta pengobatan, sebagai tindakan kesehatan dan keamanan umum.

2. Prostitusi yang tidak terdaftar

Termasuk dalam kelompok ini ialah mereka yang melakukan prostitusi secara gelap-gelapan dan liar, baik secara perorangan maupun dalam kelompok. Perbuatannya tidak terorganisir,

---

<sup>34</sup> Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 251-252.

tempatnyapun tidak tertentu. Bila disembarang tempat, baik mencari mangsa sendiri, maupun melalui calo-calo dan panggilan. Mereka tidak mencatatkan diri kepada yang berwajib. Sehingga kesehatannya sangat diragukan, karena belum tentu mereka itu mau memeriksakan kesehatannya kepada dokter.

PSK di Indonesia beraneka ragam, PSK mempunyai tingkatantingkatan operasional, diantaranya :<sup>35</sup>

a. Segmen kelas rendah.

Dimana PSK tidak terorganisir. Tarif pelayanan seks terendah yang ditawarkan, dan biaya beroperasi di kawasan kumuh seperti halnya pasar, kuburan,taman-taman kota dan tempat lain yang sulit dijangkau, bahkan kadang-kadang berbahaya untuk dapat berhubungan dengan para PSK tersebut.

b. Segmen kelas menengah.

Pelanggan ini kebanyakan dari masyarakat dengan penghasilan yang relatif tinggi yang menggunakan *night club* sebagai ajang pertama untuk mengencani wanita panggilan atau menggunakan kontak khusus hanya untuk menerima pelanggan tersebut.

c. Segmen kelas tertinggi.

---

<sup>35</sup> Henderina, 2012, Wanita Pekerja Seks Komersial, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, Hlm. 19.

Kebanyakan mereka dari kalangan artis televisi dan film serta wanita model. Super germo yang mengorganisasikan perdagangan wanita kelas atas ini.

Kegiatan prostitusi ditentukan oleh modus operandi di WTS (Wanita Tuna Susila) dan WTS dalam melakukan kegiatannya. Ada yang berdiri di pinggir jalan, ada duduk di taman, ada yang mendapatkan tamu di bar, ada yang menunggu panggilan melalui telepon, dan ada yang menempati lokasi tempat tertentu sebagai tempat praktik prostitusi.

Dari berbagai cara WTS menawarkan pelayanan seksual, maka dapat diklasifikasikan cara melakukan kegiatan prostitusi. Cara melakukan kegiatan prostitusi yang dimaksud ialah dengan cara prostitusi jalanan, prostitusi panggilan, prostitusi rumah bordil, prostitusi terselubung.

Pengklasifikasikan cara melakukan kegiatan prostitusi dipandang perlu untuk memudahkan pembinaan prostitusi baik pembinaan mental maupun spiritual, seperti pelayanan kesehatan, disamping itu juga memudahkan penulis untuk mengidentifikasi jumlah prostitusi sebagai berikut:<sup>36</sup>

#### 1. Prostitusi jalanan

---

<sup>36</sup> Irma Pebrianti, 2015, Tinjauan Kriminologis Terhadap Praktik Prostitusi di Kota Makassar (2010-2014), Skripsi, Universitas Hasanuddin Makasar, Fakultas Hukum, Hlm. 21-24.

Pada umumnya pelayanan yang diberikan oleh jenis prostitusi semacam ini diberikan kepada laki-laki atau langganan yang penghasilan rendah, misalnya buruh, abang becak, sopir dan pedagang kecil lainnya. Hal ini disebabkan karena tarif pelayanan seksual yang ditawarkan tidak mahal dan mudah terjangkau oleh mereka yang berpenghasilan rendah.

Kalau ditinjau dari segi ekonomi, maka WTS semacam ini umumnya dikategorikan sebagai golongan ekonomi lemah dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka rela memberikan pelayanan seksual kepada setiap laki-laki yang membutuhkannya. Oleh karena itu hubungan seksual dengan kegiatannya prostitusi jalanan ini akan berisiko terhadap kesehatan, ini disebabkan mereka jarang, ataupun tidak pernah sama sekali memeriksa kesehatannya khususnya alat kelamin yang mungkin mendatangkan penyakit.

Para pelacur jalanan tidak terikat pada seorang geromo, mereka mendapatkan keuntungan dan seksual itu hanya untuk diri sendiri. Dalam praktiknya sering terjadi para pelacur jalanan mendapatkan perlindungan dari seorang

atau beberapa orang laki-laki bagi keselamatan mereka dari laki-laki yang berlaku kasar atau tidak bersedia membayar. Untuk urusan tersebut para pelacur jalanan bersedia membagi penghasilan mereka dengan laki-laki yang memberikan perlindungan tersebut.

## 2. Prostitusi Panggilan

Prostitusi ini sering disebut call girl. Di Indonesia prostitusi semacam ini biasanya dilakukan melalui perantara seperti mucikari, menajer, mamas atau mami sekaligus operasi kegiatan seks tersebut di bawah pengawasan perantara tadi dan semakin berkembangnya teknologi biasanya cara memesan para PSK menggunakan media online. Seperti menggunakan *Blackberry Messenger, Facebook, WhatsApp*, dan lain-lain.

Salah satu ciri khas dari prostitusi panggilan biasanya bila mengadakan hubungan seks tidak dilakukan pada tempat-tempat tertentu saja akan tetapi selalu berubah-ubah. Pemilihan tempat didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak, adakalanya dilakukan di hotel-hotel, tempat rekreasi atau pegunungan.

Bila dibandingkan dengan prostitusi jalanan, prostitusi panggilan ini tergolong pelacur yang memiliki posisi tawar yang cukup tinggi. Mereka biasanya meminta bayaran dengan tarif mencapai ratusan ribu untuk short time. Penghasilan yang di peroleh dari pelayanan seksual tersebut dibagi dua berdasarkan kesepakatan dengan germo ataupun mucikari.

### 3. Prostitusi Rumah Bordil

Prostitusi rumah bordil yaitu praktik pelacuran, dimana pelacur dapat dijumpai di tempat-tempat tertentu, berupa rumah-rumah yang dinamakan bordil, yang mana umumnya di setiap bordil dimiliki oleh namanya mucikari atau germo.

Sering disebut bahwa jenis prostitusi yang berbentuk rumah bordil mempunyai fungsi social karena memberikan lapangan kerja pada berbagai pihak, antara lain penjual makanan, tukang cuci pakaian, penjual obat dan usaha-usaha lainnya yang mendapatkan keuntungan dengan adanya rumah bordil tersebut.

### 4. Prostitusi Terselubung

Prostitusi terselubung, itulah sebagian kalangan menyebutkan karena mereka adanya di jalanan. Tentu saja illegal, dan bukan tak pernah mereka diterbitkan. Prostitusi yang terjadi bukan hanya secara langsung antara penjual dan pembeli, tetapi bisa juga melalui perantara (mucikari atau germo), prostitusi dengan kedok salon dan spa atau bisa juga melalui internet. Sudah rahasia umum mereka tak bekerja sendirian. Ada tangan-tangan kuat yang mengatur kerja mereka.

## **2.9 Akibat Prostitusi**

Prostitusi ditinjau dari sudut pandang manapun merupakan suatu kegiatan yang berdampak tidak baik (negatif). Dampak tersebut antara lain:<sup>37</sup>

- a. Secara sosiologis, prostitusi merupakan perbuatan amoral yang bertentangan dengan norma dan etika yang ada dalam masyarakat.
- b. Secara aspek pendidikan, prostitusi merupakan kegiatan yang demoralisasi yang berarti penurunan moral bangsa.
- c. Secara aspek kewanitaan, prostitusi merupakan kegiatan merendahkan martabat wanita.

---

<sup>37</sup> Mudjijono, Sarkem "Reproduksi Sosial Pelacuran, Yogyakarta, UGM (Gadjah Mada University Press), 2005, hlm.94.

- d. Secara aspek ekonomi, prostitusi dalam prakteknya sering terjadi pemerasan tenaga kerja.
- e. Secara aspek kesehatan, praktek prostitusi merupakan media yang paling efektif untuk menularnya penyakit kelamin.
- f. Secara aspek kamtibmas, praktek prostitusi dapat menimbulkan kegiatan-kegiatan kriminal.
- g. Secara aspek penataan kota, prostitusi dapat menurunkan kualitas dan estetika lingkungan perkotaan.

Semua perilaku pasti memiliki efek di belakangnya, entah itu efek positif maupun negatif. Begitupun pelacuran, karena pelacuran merupakan perilaku yang menyimpang dari norma masyarakat dan agama, maka pelacuran hanya akan mengakibatkan efek negatif. Menurut Kartini Kartono beberapa akibat yang ditimbulkan oleh prostitusi ialah sebagai berikut:<sup>38</sup>

1. Menimbulkan dan menyebarluaskan penyakit kelamin dan kulit.
2. Merusak sendi-sendi kehidupan keluarga. Suami-suami yang tergoda oleh PSK biasanya melupakan fungsinya sebagai kepala keluarga, sehingga keluarga menjadi berantakan.

---

<sup>38</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, Bandung, PT RajaGrafindo Persada, 1981, hlm. 249 dan 250.

3. Mendermoralisasi atau memberikan pengaruh demoralisasi kepada lingkungan khususnya anak-anak mudaremja pada masa puber dan adolesensi.
4. Berkolerasi dengan kriminalitas dan kecanduan bahan-bahan narkotika.
5. Merusak sendi-sendi moral, susila, hukum, dan agama. Terutama sekali menggoyahkan norma perkawinan, sehingga menyimpang dari adat kebiasaan, norma hukum, dan agama, karena digantikan dengan pola pemuasan kebutuhan seks dan kenikmatan seks yang awut-awutan, murah serta tidak bertanggung jawab.
6. Adanya pengeksploitasian manusia oleh manusia lain. Pada umumnya wanita PSK itu Cuma menerima upah sebagian kecil saja dari pendapatan yang harus diterimanya, karena sebagian besar harus diberikan kepada mucikari dan oknum-oknum lain yang membantunya.
7. Bisa menyebabkan terjadinya disfungsi seksual seperti impotensi.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Metode Penelitian**

Peneliti menggunakan metode Deskriptif Analisis salah satu jenis metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, mengklarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dan disamping itu juga penelitian deskriptif merupakan penelitian pengumpulan data.

Deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada baik fenomena alamiah, ataupun fenomena buatan manusia fenomena itu dapat berupa bentuk, aktivitas karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena, yang satu dengan fenomena yang lain.<sup>39</sup>

#### **3.2. Desain Penelitian**

Desain penelitian atau rancangan penelitian merupakan suatu rancangan yang dapat menuntun peneliti untuk memperoleh jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Dalam pengertian yang luas desain penelitian mencakup berbagai hal yang

---

<sup>39</sup> Wiranto Surachman. 1992, Pengantar penelitian ilmiah : Metode Penelitian. Banung : Tarsito.

dilakukan peneliti, mulai dari identifikasi masalah, rumusan hipotesis, operasionalisasi hipotesis, cara pengumpulan data, hingga analisis data.

penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan pada pelaksanaan penelitian, dalam pengertian lebih sempit bahwa desain penelitian hanya mengenai pengumpulan dan analisis data saja namun demikian desain penelitian juga bermakna proses-proses penelitian yang dapat di bagi menjadi 2 kelompok yaitu:

1. Perencanaan Penelitian : Proses penelitian dimulai dari identifikasi, pemilihan serta perumusan masalah, sampai dengan perumusan hipotesis serta kaitannya dengan teori dan kepustakaan yang ada.
2. Pelaksanaan penelitian atau operasional penelitian.<sup>40</sup>

Desain penelitian membantu peneliti untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan peneliti yang sah, objektif, akurat, serta hemat. Desain penelitian harus disusun dan dilaksanakan dengan penuh perhitungan agar dapat memperhatikan bukti empiris yang kuat relevansinya dengan pertanyaan penelitian. Desain yang direncanakan dengan baik sangat membantu peneliti untuk mengandalkan observasi dan intervensi, serta untuk melakukan inferensi atau generalisasi hasil penelitian.

---

<sup>40</sup> Wiranto Surachman. 1992, Pengantar penelitian ilmiah : Metode Penelitian. Bandung : Tarsito.

### 3.3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini sumber data umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang dinamakan data primer dan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dinamakan data sekunder. Adapun data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dari 2 (dua) sumber data yaitu :

- 1) Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian (benda) dengan kata lain. Peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survey) atau penelitian benda.

Kelebihan dari data primer adalah data lebih mencerminkan kebenaran berdasarkan dengan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh peneliti sehingga unsur-unsur kebohongan dari sumber yang fenomenal dapat dihindari. Sedangkan kekurangan dari data primer adalah membutuhkan waktu yang relative lama serta biaya yang dikeluarkan relative cukup besar.

Data yang diperoleh dari Unit Intelkam Polsek Regol Kota Bandung sebagai sumber utama dari penelitian ini.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder dengan membaca dan menelaah berbagai literatur yang meliputi berbagai perundang-undangan, buku-buku, dan dokumen lain yang relevan dengan masalah yang diteliti, termasuk data dari internet. Guna menemukan fakta maupun teori yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Mengenai data sekunder ini berdasarkan kekuatan yang mengikat dari isisnya dapat dibagi menjadi dua yaitu :

- a) Sumber bahan hukum primer, yaitu bahan yang isisnya mengikat, karena dikeluarkan oleh pemerintah seperti peraturan perundang-undangan. Seperti Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b) Sumber bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang membahas data primer seperti buku undang-undang dan internet.

### **3.3.1. Teknik Pengumpulan Data**

Penulis menggunakan beberapa metode atau teknik dalam mengumpulkan data. Metode pengumpulan data penelitian yang telah dilakukan penulis adalah :

## **1. Observasi**

Observasi adalah mengumpulkan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan diselidiki.<sup>41</sup>

Metode observasi dilakukan dengan pengamatan yang jelas, rinci, lengkap, dan sadar tentang perilaku individu sebenarnya di dalam keadaan tertentu. Pentingnya observasi adalah kemampuan dalam menentukan faktor – faktor awal mula perilaku dan kemampuan untuk melukiskan akurat reaksi individu yang diamati dalam kondisi tertentu. Observasi dilakukan pada obyek penelitian sebagai sumber data dalam keadaan asli atau sebagaimana keadaan sehari – hari.

Observasi langsung dalam penelitian ini digunakan untuk mengungkap data Dalam Melaksanakan Upaya Pencegahan Praktik Prostitusi Di Wilayah Hukum Polsek Regol Kota Bandung.

## **2. Wawancara**

Wawancara teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui Tanya jawab antara peneliti dengan aparat yang terkait langsung dengan masalah pelaksanaan Unit Intelkam Polsek Regol Kota Bandung.

---

<sup>41</sup>Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Teknik wawancara ini harus dilaksanakan dengan efektif, artinya dalam kurun waktu yang sesingkat-singkatnya dapat diperoleh dari sebanyak-banyaknya. Bahasa yang digunakan juga harus jelas dan terarah, suasana harus tetap rileks agar data yang diperoleh, data yang objektif dan dapat dipercaya. Maka dari itu sebelum melakukan teknik wawancara hendaknya kita membuat pedoman wawancara terlebih dahulu.

Secara garis besar ada dua macam pedoman wawancara :

- a) Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan dinyatakan. Tentu saja kreativitas pewawancara sangat diperlukan, bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak tergantung pewawancaralah sebagai pengendali jawaban responden. Jenis wawancara ini cocok untuk penelitian kasus.
- b) Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai check-list pewawancara tinggal memberi tanda v (check) pada nomor yang sesuai.

### **3. Studi Pustaka**

Studi pustaka ini merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan

pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hal ini juga dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang akan digunakan sebagai landasan perbandingan antara teori dengan prakteknya di lapangan. Data sekunder melalui metode ini diperoleh dengan browsing di internet, membaca berbagai literatur, hasil kajian dari peneliti terdahulu, catatan perkuliahan, serta sumber-sumber lain yang relevan.

#### **4. Dokumentasi**

Metode dokumentasi merupakan metode yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari buku, catatan, dan laporan-laporan yang ada pada perusahaan. Dengan metode dokumentasi ini penulis mendapatkan informasi.

### **3.4. Lokasi dan Waktu Penelitian**

#### **3.4.1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian tugas akhir ini dilakukan di Polsek Regol, Kota Bandung, (Jl. Moh Toha No 81, Cigereleng, Kec. Regol, Kota Bandung, Jawa Barat 40253). Penulis memilih lokasi ini karena penelitian yang dilakukan sangat berhubungan dengan tugas akhir, utamanya dalam mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan Peran Unit Intelkam Dalam Melaksanakan Upaya Pencegahan Praktik Prostitusi Di Wilayah Hukum Polsek Regol Kota Bandung

### 3.4.2. Waktu Penelitian

Lamanya waktu penelitian ini selama 6 ( Enam ) bulan, dimlulai dari bulan Maret s/d September 2020, dengan jadwal dan waktu penelitian seperti terlihatpada Tabel 3.1 berikut :

**Tabel 3.1**

#### **Jadwal dan Waktu Penelitian**

**Pada Bulan Maret s/d Oktober 2020**

No	Tahapan Kegiatan	Bulan							
		Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober
1.	Persiapan Judul								
2.	Pengumpulan Data								
3.	Penyusunan BAB I Sampai BAB V								
4.	Seminar Draft								
5.	Sidang Tugas Akhir								

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **4.1.1 Kondisi Demografis Kecamatan Regol**

Kondisi demografis berperan penting dalam perencanaan pembangunan dengan melakukan pengembangan kondisi tersebut. Dengan adanya wilayah dan juga terdapatnya penduduk merupakan suatu keberhasilan dalam melakukan pembangunan di suatu wilayah. Dengan komposisi dan kontribusi yang penduduk akan mempengaruhi struktur ruang, kegiatan sosial, dan ekonomi masyarakat. Dengan kondisi kependudukan yang ada, dapat menentukan posisi demografis dalam menentukan kebijakan.

Menurut data statistik kota Bandung, jumlah penduduk kota Bandung khususnya kecamatan Regol pada 2020 sebanyak 80.515 jiwa. Pada tahun sebelumnya berjumlah 80.141 jiwa artinya jumlah penduduk kecamatan Regol mengalami pertumbuhan jumlah penduduk bisa dikatakan tidak mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

Jumlah penduduk di Wilayah Kecamatan Regol terbilang padat, dikarenakan Kecamatan Regol menduduki peringkat 11 Kecamatan Terpadat

dari 30 Kecamatan yang ada di Wilayah Kota Bandung menurut Data Statistik Kota Bandung.

#### **4.1.2 Wilayah Letak Geografis Kecamatan Regol**

Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan. Berhubung Bandung merupakan daerah kota sehingga kecamatan terdiri dari kelurahankelurahan. Kedudukan kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat. Sebagai Pemerintah Daerah, kecamatan membawahi kelurahan, kelurahan membawahi RW dan RW membawahi RT. Kecamatan Regol memiliki 7 kelurahan, yang terdiri dari :

1. Kelurahan Ciseureuh,
2. Kelurahan Pasirluyu,
3. Kelurahan Ancol,
4. Kelurahan Cigereleng,
5. Kelurahan Ciateul,
6. Kelurahan Pungkur, dan
7. Kelurahan Balonggede.

Kecamatan Regol merupakan salah satu kecamatan yang ada di kota Bandung memiliki iklim yang jauh berbeda dengan kebanyakan kecamatan yang ada di kota Bandung karena berada di tengah-tengah pusat Kota Bandung. Kota Bandung memiliki penguapan 3,6 mm, tekanan udara 923,7 mb, 77 % kelembaban nisbi, temperatur sebesar 23,4 0C, curah hujan 2385,3 mm dan hari hujan sebanyak 226 hari.

Kecamatan Regol terdiri dari 60 rukun warga dan 373 rukun tetangga. Kelurahan Cigereleng memiliki jumlah RW dan RT terbanyak dengan 12 RW yang terdiri dari 62 RT, sedangkan Kelurahan Pungkur memiliki jumlah RW dan RT paling sedikit yaitu 6 RW dan 47 RT


Gambar 4.1



Sumber : Badan Statistik Kota Bandung 2020

### 4.1.3 Struktur Organisasi Unit Intelkam Polsek Regol

Tabel 4.2



#### 4.1.4 Job Description & Pertelaan Tugas Unit Intelkam Polsek Regol

Unit Intelkam merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolsek, Unit Intelkam bertugas menyelenggarakan fungsi Intelijen di bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan / informasi untuk keperluan deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*), dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan perizinan.

Dalam melaksanakan tugas Unit Intelkam menyelenggarakan fungsi :

1. Pembinaan kegiatan Intelijen, dalam bidang keamanan dan produk Intelijen dilingkungan polsek.
2. Pelaksanaan kegiatan operasional Intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*) pengembangan jaringan informasi melalui pemberdayaan personil pengemban fungsi Intelijen.
3. Pengumpulan, penyimpanan dan pemutahiran biodata tokoh formal atau informal organisasi social masyarakat, politik dan pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan.
4. Pendokumentasian dan penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan serta penyusun produk Intelijen.

5. Penyusunan intel dasar, perkiraan Intelijen keamanan, dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan dan.
6. Pemberian pelayanan dalam bentuk izin keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, penertiban SKCK kepada masyarakat yang memerlukan serta melakukan pengawasan dan pengamanan atas pelaksanaannya.

Unit Intelkam dipimpin oleh kanit Intelkam yang bertanggung jawab kepada kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolsek.

#### **4.2. Peran Unit Intelkam Polsek Regol Dalam Melaksanakan Upaya Pencegahan Praktik Prostitusi Di Wilayah Hukum Kecamatan Regol Kota Bandung**

Bandung merupakan kota berkembang yang masyarakatnya menuju modernisasi. Masyarakat yang modern menimbulkan kompleksitas akibat dari kemajuan teknologi, industrialisasi dan urbanisasi serta berbagai mekanisasi sehingga memunculkan banyak masalah sosial. Kesulitan mengadakan adaptasi menyebabkan kebingungan, kecemasan, dan konflikkonflik, baik yang terbuka dan eksternal sifatnya, maupun yang tersembunyi dan internal dalam batin sendiri, sehingga banyak orang mengembangkan pola tingkah laku menyimpang dari norma-norma umum, atau berbuat semau sendiri, demi kepentingan pribadi yang mengganggu atau

merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dari sekian banyaknya permasalahan sosial yang dialami oleh negara ini, prostitusi merupakan permasalahan yang cukup serius. Maraknya pekerja seks komersial telah menjadikannya suatu fenomena yang selain perlu diteliti, juga perlu ditemukan jalan keluarnya.

Pemerintah Kota Bandung, melalui pendataan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandung dari Tahun 2018-2020 memverifikasi jumlah Pekerja Seks Komersial di Kota Bandung Khususnya di wilayah Kecamatan Regol sebanyak 53 orang. Data tersebut berbeda dengan data yang dimiliki oleh Kesatuan Polisi Pamong Praja (Pol-PP) yang di dapat dari hasil wawancara dan observasi dengan anggota Pol-PP yaitu :

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber bernama **Penata Muda Tingkat I. Gustia Arleta., S.H, M.H.** bertempat diruangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Sat Pol-PP Kota Bandung, pada hari Jum'at tanggal 18 september 2020 pukul 13:20 WIB, ia menyatakan :

“Kota Bandung adalah kota besar yang sangat diminati oleh wisatawan baik dari wisatawan lokal atau wisatawan mancanegara maka dari itu banyak tempat wisata di kota bandung terutama di wilayah kecamatan Regol yang dimana terdapat Masjid Agung Kota Bandung, Alun-alun Kota Bandung, Musium Sribaduga, Taman Kota Tegalega, dll maka dari itu perekonomian masyarakat di Kecamatan Regol menjadi tumpuan perputaran ekonomi karena letak kecamatan Regol berada di tengah Kota Bandung, maka dari itu terdapat masyarakat yang rela menjajakan dirinya agar bisa melangsungkan kehidupan

mereka dengan layak. Maka dari itu terdapat banyak tempat prostitusi seperti panti pijat, tempat hiburan malam dan PSK yang terdapat di pinggir jalan seperti jl. Ibu inggit garmasih, Jl Ijan (Jl. Moh Toha) dan di Taman Kota Tegalega. Dari tahun 2018-2020 telah terdata 75 orang Pekerja Seks Komersial (PSK) diwilayah Kecamatan Regol Kota Bandung”

**Tabel 4.3**

**Data Rekapitulasi Pelanggaran Perda 11 Tahun 2005 Pasal 49 Huruf ddd Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018,2019,Januari s/d juni 2020 di Wilayah Kecamatan Regol**

<b>No</b>	<b>BULAN</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>1</b>	Januari	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	Febuari	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
<b>3</b>	Maret	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
<b>4</b>	April	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
<b>5</b>	Mei	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	Juni	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
<b>7</b>	Juli	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8</b>	Agustus	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>-</b>
<b>9</b>	September	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>-</b>
<b>10</b>	Oktober	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
<b>11</b>	November	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>-</b>
<b>12</b>	Desember	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>-</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>38</b>	<b>37</b>	<b>-</b>

*Sumber : Data Rekap Sidang Satuan Polisi Pamong Praja (Pol-PP)*

Berdasarkan Tabel 4.3 mengenai data rekapitulasi pelanggaran (Perda 11 Tahun 2005 Pasal 49 Huruf ddd) dan diperbaharui menjadi (Perda 9 Tahun 2019 Pasal 17 ) yang berbunyi :

- (1) Setiap orang atau badan dilarang :
  - a. Melakukan, menyuruh melakukan, membujuk, memfasilitasi dan/atau memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan asusila;
  - b. Menyediakan jasa pornografi dan porno aksi; dan
  - c. Menghimpun, menarik keuntungan dari perbuatan asusila.
- (2) Setiap pengelola dan/atau pemilik jasa usaha pariwisata dan tempat lainnya dilarang :
  - a. Membeikan terjadinya praktek asusila dan tindak pidana lainnya; dan
  - b. Menyediakan fasilitas yang dapat mengundang terjadinya praktek asusila dan tindak pidana lainnya.
- (3) Pelanggaran sebagai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari data diatas tersebut, sudah dapat diketahui bahwa sering terjadi praktik prostitusi di wilayah Kecamatan Regol yang dimana itu adalah wilayah Hukum Polsek Regol maka dari itu peran Unit Intelkam Polsek Regol ikut berperan dalam upaya pencegahan praktik prostitusi di wilayah hukum Polsek Regol guna terwujudnya situasi yang aman, nyaman dan kondusif serta terbebas dari gangguan ancaman Kamtibmas.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti mendapatkan data-data dari narasumber yang bernama **AIPTU Jajang Daryana** sebagai Ps. PANIT 2 Unit Intelkam Polsek

Regol, bertempat di ruangan Unit Intelkam Polsek Regol, pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 pukul 09:30 WIB, narasumber menjelaskan bahwa :

“Di kota Bandung memang terdapat tempat Praktik Prostitusi apalagi di wilayah Kecamatan Regol ini yang dimana terdapat di berbagai lokasi seperti, Taman Tegalega, samping ITC Kebon Kalapa, jl. Ibu Inggit, Jl. Ijan dan wanita yang menawarkan diri di depan Hotel Arimbi, Unit Intelkam sangatlah berperan penting dalam melaksanakan Kamtibmas karena ditempat Praktik Prostitusi tidak menutup kemungkinan untuk melakukan tindak kejahatan maka dari itu Unit Intel melaksanakan CD (Cegah Dini) dengan cara : (1) Membuat surat perintah untuk melakukan penyelidikan atau pengumpulan bahan keterangan (2) Mengarahkan personil yang akan turun kelapangan untuk melakukan penyelidikan atau pengumpulan bahan keterangan (3) Mengerahkan personil yang akan melakukan penyelidikan atau pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) untuk membuat Laporan Informasi (LI) maupun Laporan Penugasan (Lapgas) yang dimana akan disampaikan kepada Kanit Intelkam (4) Lalu Min Produk Intelkam membuat Laporan Kepada Kapolsek Regol yang ditandatangani Kanit Intelkam tentang keberadaan Praktik Prostitusi di wilayah Kecamatan Regol”

Pernyataan dari Anggota PS.,PANIT 2 Intelkam Polsek Regol tersebut menunjukkan bahwa peran Unit Intelkam dalam Upaya Pencegahan Praktik Prostitusi di wilayah hukum Polsek Regol ini dengan cara membuat Laporan Penugasan (Lapgas) kepada Kapolsek Regol terkait adanya Praktik Prostitusi. Hal tersebut dipertegas oleh **BRIPKA Tri Ihksan Nurmansyah** sebagai Anggota PANIT 1, bertempat diruangan Unit Intelkam Bagian SKCK Polsek Regol, Hasil wawancara pada hari Senin, Tanggal 14 September 2020 Pukul 13:35 WIB, beliau mengatakan :

“Aparat satuan Unit Intelkam Polsek Regol Kota Bandung dalam membuat Laporan Informasi (LI) langkah yang pertama yaitu mendapat pengaduan terkait Praktik Prostitusi yang berada di wilayah Kecamatan Regol. Lalu bagian Min Intel membuat Laporan terkait masalah praktik prostitusi dan akan menunggu disposisi pimpinan seperti apa”

Hal yang sama juga diungkapkan oleh **IPDA Janto Harsono** sebagai PANIT 1 Unit Intelkam Polsek Regol, bertempat diruangan Unit Intelkam bagian SKCK Polsek Regol, Hail wawancara pada hari Rabu, tanggal 17 september 2020 pukul 10:45 WIB, beliau mengatakan :

“Dalam membuat Laporan Informasi (LI) pertama harus adanya informasi dari warga sekitar yang berkaitan dengan adanya Praktik Prostitusi, kemudian dari pimpinan Kanit Intelkam Polsek Regol kepada anggota Unit turun kelapangan untuk mencari informasinya di wilayah yang terdapat tempat Praktik Prostitusi. Dan mencari tahu penyebabnya terjadinya Praktik Prostitusi itu apa ? Mengapa para PSK tersebut melakukan Praktik Terlarang tersebut ? setelah itu kembali ke kantor lalu membuat laporan dan diserahkan kepada pimpinan sesuai perintah”

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari **AIPTU Jajang Daryana**. Sebagai PA,PANIT 2 Unit Intelkam Polsek Regol, bertempat diruangan Unit Intelkam Polsek Regol bahwa dengan adanya Praktik Prostitusi di wilayah Hukum Polsek Regol yang telah di data oleh Dinas Sosial Kota Bandung dan Polisi Pamong Praja (Pol-PP) dalam ikut serta melaksanakan penertiban, hal ini dipertegas pada saat diwawancarai hari Rabu, Tanggal 9 September 2020 Pukul 09:30 WIB beliau menyatakan :

“Bahwa dengan adanya pengaduan dari masyarakat yang berkaitan dengan Praktik Prostitusi di wilayah Kecamatan Regol, dan dibuatkan Laporan Informasinya oleh pimpinan Unit Intelkam Polsek Regol Kepada Anggota Unit Intelkam Polsek Regol agar anggota dapat turun kelapangan mencari informasi”

Kegiatan penyelidikan Intelejen dapat berlangsung sesuai dengan roda perputaran Intelejen (Siklus Intelejen), Melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

**1. Perencanaan :**

- Membuat UUK (pelaksanaan penalaran, casing + dc
- Menyusun Renops (Rengas)
- Menyusun Detail Tugas (Bargas)
- Briefing (Uji Taktik, Mental, IT, Strategi)

**2. Pengumpulan Bahan Keterangan :**

- Data Casing Penyelidikan
- Full Baket
- Membuat Laporan Informasi
- LAPGIATHAR
- Bargas (Ren Harian)

**3. Pengolahan Bahan Keterangan :**

- Pengolahan Data
- Methode Penilaian (SPI)
- Susun Laporan (Lapgas Lidik & Produk yang sesuai)

#### **4. Penyajian atau Distribusi :**

- Membuat Laporan Khusus (Infosus)
- Laporan penanggung jawaban kinerja untuk diambil langkah lebih lanjut oleh pimpinan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menemukan bahwa Unit Intelkam Polsek Regol dalam melaksanakan upaya pencegahan praktik prostitusi di wilayah kecamatan Regol sudah sesuai dengan PERKABIK NO 1 TAHUN 2013 TENTANG PENYELIDIKAN INTELEJEN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA dalamnya proses pelaksanaannya harus melalui proses Administrasi Penyelidikan yaitu : Perencanaan, Pengumpulan bahan keterangan, Pengolahan bahan keterangan, dan Penyajian (RENPULAHJI).

Tabel 4.5

**Data Tempat Praktik Prostitusi di Wilayah Kecamatan Regol**

NO	LOKASI / ALAMAT	JUMLAH	KOORDINATOR	JAM KEGIATAN	KET
1	Jalan Dewi Sartika Keluharan Pungkur	7 Rumah	WOWO	Pukul 15.00 s/d 02.00 wib (tentative)	Keluharan pungkur

*Sumber : Unit Intelkam Polsek Regol 2020*

Berdasarkan Tabel 4.5 Unit Intelkam berperan dalam melaksanakan upaya pencegahan praktik prostitusi dengan ditemukan beberapa tempat yang sering dijadikan sebagai tempat praktik prostitusi di wilayah hukum Polsek Regol Kota Bandung.

#### **4.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Unit Intelkam Dalam Melaksanakan Upaya Pencegahan Praktik Prostitusi di Wilayah Hukum Polsek Regol Kota Bandung**

Dalam penyelidikan Praktik Prostitusi menurut **AIPTU Jajang Daryana** adanya berbagai faktor, adapun faktor pendukung atau faktor hambatan dalam

melaksanakan penyelidikan, Faktor pendukung Unit Intelkam Polsek Regol Kota Bandung :

1. Adanya faktor internal dalam bentuk kerja sama tim yang kuat dan konsisten dari anggota atau personil Unit Intelkam Polsek Regol sehingga memperoleh hasil yang maksimal dalam melaksanakan upaya pencegahan praktik prostitusi di wilayah Kecamatan Regol.
2. Anggaran (Unit Intelkam sendiri mendapatkan anggaran akan tetapi tidak bisa menyebutkan nominal) anggaran tersebut harus diajukan terlebih dahulu kepada pimpinan, setelah anggaran diterima maka proses penyelidikan terhadap beberapa tempat praktik prostitusi baik di panti pijat, tempat hiburan malam (karaoke,club dan bar) akan segera dapat dilaksanakan secara cepat.
3. Adanya lembaga dan juga instansi yang memberikan dukungan seperti TNI, Dinsos (Dinas Sosial) Kota Bandung dan Satuan Polisi Pamong Praja (Pol-PP) Kota Bandung, yang dimana Dinsos dapat mendata para PSK yang terjerat dan bisa memberikan bimbingan konseling terhadap PSK, Sedangkan Pol-PP menangani kasus yang melakukan pelanggaran PERDA 11 TAHUN 2005 PASAL 49 HURUF ddd yang diperbaharui menjadi PERDA 9 TAHUN 2019 PASAL 17
4. Peralatan / Media elektronik (dalam melakukan penyelidikan Unit Intelkam Polsek Regol Kota Bandung menggunakan peralatan atau media elektronik dalam melaksanakan proses penyelidikan guna mengumpulkan Pulbaket)

namun belum lengkap media elektronik yang berada di Wilayah Polsek Regol.

Dalam hal ini faktor penghambat yang menjadi kendala dalam proses penyelidikan yang di tangani oleh Unit Intelkam Polsek Regol Kota Bandung yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran dari masyarakat sekitar tempat terjadinya Praktik Prostitusi di Kecamatan Regol untuk melaporkan kepada pihak kepolisian.
2. Kurangnya personil atau anggota Unit Intelkam dalam melaksanakan tugas serta kurangnya kualitas pendidikan atau wawasan sumber daya manusia, kurangnya sarana kemampuan bermedia sosial atau alat sadap terbatas sehingga Unit Intelkam Polsek Regol belum mempunyai alat yang dapat mendeteksi adanya aktifitas dalam hal penjaan PSK melalui media elektronik.
3. Banyak PSK yang sudah menggunakan media internet / media (*online*) sosial seperti : Tinder, Bigo Live, MiChat Tantan, ini menjadi hambatan Unit Intelkam dikarenakan sulit untuk menemukan keberadaan si PSK dalam melaksanakan transaksinya.
4. Adanya backup dari pihak tertentu untuk menjaga keamanan lokasi prostitusi dari penggerebegan dari pihak kepolisian dan instant yang menangani kasus praktik Prostitusi tersebut

#### **4.4 Upaya Yang Dilakukan Unit Intelkam Polsek Regol Kota Bandung Dalam Melaksanakan Upaya Pencegahan Praktik Prostitusi.**

Seperti yang telah banyak orang ketahui, praktik prostitusi banyak dampak buruk yang akan terjadi diantaranya : (1) lingkungan tempat prostitusi akan menjadi tempat rawannya tidak kejahatan dan peredaran narkoba, (2) akan terdapatnya penyakit dari PSK tersebut atau dari pelanggan yang memerlukan jasa PSK itu.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan Unit Intelkam Polsek Regol dengan bantuan dari berbagai instansi seperti TNI, Dinsos Kota Bandung, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung (Pol-PP) dalam melakukan Upaya Pencegahan Praktik Prostitusi Diwilayah Kecamatan Regol Diantaranya :

1. Adanya kerja sama dengan instansi terkait seperti TNI, Dinsos Kota Bandung dan Sat Pol-PP Kota Bandung

PS.PANIT 2 **AIPTU Jajang Daryana** (Wawancara, Rabu 9 september 2020) mengatakan bahwa

“Unit intelkam dalam upaya pencegahan praktik prostitusi yaitu dengan cara melakukan penyelidikan secara tertutup terhadap berbagai tempat yang menyediakan jasa PSK dengan membentuk jaringan dari instansi yang bekerjasama dalam menangani kasus praktik prostitusi seperti TNI, Dinsos, Sat Pol-PP guna mempermudah dalam menyelesaikan penyelidikan”

2. Penyempurnaan perundang-undangan mengenai larangan atau pengaturan penyelenggaraan prostitusi yang diatur oleh pemerintah Kota Bandung

Ppns Sat Pol-PP **Penata Muda Tingkat I. Gustia Arleta., S.H, M.H.**

(Wawancara, Jum'at 18 september 2020) mengatakan bahwa :

“upaya penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan Daerah (PERDA), Yang Menyediakan fasilitas atau dapat mengundang terjadinya praktek asusila diatur didalam PERDA 11 TAHUN 2005 PASAL 49 HURUF bbb dan ddd, yang sekarang telah diperbaharui menjadi PERDA 9 TAHUN 2019 PASAL 17”

3. Memberi penyuluhan / pengarahan kepada masyarakat tentang bahayanya Praktik Prostitusi.

PS.PANIT 2 **AIPTU Jajang Daryana** (Wawancara, Rabu 9 septembet 2020)

mengatakan bahwa :

“selain melakukan penyelidikan Unit Intelkam yang di bantu Unit Binmas Polsek Regol Juga melakukan penghimbauan kepada masyarakat tentang bahayanya Praktik Prostitusi yang akan mengakibatkan efek *negative* diantaranya : (1) menimbulkan dan menyebarkan penyakit kelamin dan penyakit kulit, (2) merusak moral, norma dan agama masyarakat yang berada di wilayah tempat terjadinya praktik Prostitusi (3) menimbulkan dan menyebarkan peredaran narkoba karena di tempat prostitusi yang rawan akan peredaran Narkoba”

4. Meningkatkan kualitas SDA Unit Intelkam.

PANIT 1 **IPDA Janto Harsono** (Wawancara, Kamis 17 September 2020)

mengatakan bahwa :

“Sejauh ini kinerja dari Unit Intelkam terbilang sangat baik walau jumlah anggota hanya 7 orang sama 1 orang sipil, namun Unit Intelkam akan terus meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Unit Intelkam agar lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas penyelidikan yang sudah diperintahkan oleh pimpinan guna tercapainya tugas seorang intelejen”

Hasil dari wawancara kepada narasumber diatas menunjukkan upaya yang dilakukan oleh Unit Intelkam Polsek Regol guna mengatasi kendala yang ada pada saat pelaksanaan yang dimana terdapat kerja sama dengan instansi terkait seperti TNI, Dinsos dan Sat Pol-PP, Adanya Penyempurnaan PERDA, memberi penyuluhan/pengarahan tentang bahayanya praktik prostitusi yang dapat menyebabkan berbagai penyakit dan meningkatkan kualitas SDA personal Unit Intelkam, sarana dan prasarana guna mendukung dalam pelaksanaan tugas yang lebih efektif dan efisien.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran unit intelkam dalam penyelidikan kasus Praktik Prostitusi di wilayah hukum Polsek Regol yaitu dengan melakukan penyelidikan, dan setelah Unit Intelkam melakukan penyelidikan kepada tempat-tempat yang menyediakan Praktik Prostusi diantaranya terdapat salah satu nama Hotel yang melakukan Praktik Prostitusi yaitu Hotel Arimbi Melati Moh.Toha (Gg.Asep Jl. Moh. Toha No. 60, Pungkur Kec.Regol, Kota Bandung) dan terdapat Tujuh (7) Rumah di jl. Dewi Sartika Keluhuran Pungkur yang dijadikan sebagai tempat praktik parktik Prostitusi yang dikoordinir oleh Saudara (Wowo), data Praktik Prostitusi pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan walau hanya 1 (satu) angka namun dilihat sampai April tahun 2020 Hanya Terdapat 5 (lima) kasus Praktik Prostitusi maka kinerja Unit Intelkam Polsek Regol Cukup baik dan guna untuk mengetahui mengapa tempat tersebut melakukan praktik prostitusi dan mendapatkan data rekapitulasi, maka Unit Intelkam mengumpulkan bahan keterangan dan membuat Laporan Informasi (LI) maupun Laporan Penugasan (LAPGAS) sebagai usaha pengindraan dan

peringatan dini bagi pimpinan maupun operasional kepolisian sehingga hasilnya berguna atau diperuntukan dalam pelaksanaan tugas Polri.

2. Dalam pelaksanaan tugas Unit Intelkam yang menjadi kendala dalam penyelidikan Praktik Prostitusi antara lain : (1) kurangnya kesadaran dari masyarakat akan bahanya praktik prostitusi yang dapat menyebabkan berbagai penyakit (2) pindahanya media transaksi dari awalnya secara *offline* yang sekarang berubah menggunakan media elektronik/media sosial (*online*) yaitu menggunakan aplikasi Tinder, Bigo Live, MiChat dan Tantan (3) adanya backup dari pihak tertentu agar menjaga keamanan dari penggerebegan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dan Sat Pol-PP.
3. Upaya dalam penyelidikan kasus prostitusi di Wilayah Hukum Polsek Regol, banyak langkah-langkah yang harus diperhatikan dengan melakukan penyelidikan secara tertutup kepada tempat-tempat yang membuka jasa Prostitusi yang melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan juga melakukan kerja sama ddengan membentuk jaringan dari instansi terkait antara lain TNI, Dinsos Kota Bandung dan Sat Pol-PP Kota Bandung, juga melakukan koordinasi Unit Reskrim Polsek Regol Untuk melakukan penegakan hukum bila ditemukan adanya tindak kejahatan seperti kekerasan, perkelahian, hingga penyelundupan Narkoba.


## 5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis memiliki saran yang dapat dilakukan oleh Unit Intelkam Polsek Regol dalam Upaya Pencegahan terjadinya Praktik Prostitusi di wilayah Hukum Polsek Regol Kota Bandung, sebagai berikut :

1. Disarankan agar pihak Unit Intelkam Polsek Regol Kota Bandung untuk lebih baik dalam berkoordinasi dengan Instansi-instansi yang sudah bekerja sama agar dapat memberantas tempat-tempat yang melakukan praktik prostitusi guna menjaga Khamtibmas di wilayah Hukum Polsek Regol Kota Bandung.
2. Disarankan agar lebih diperhatikan terhadap sarana dan prasarana diantaranya media elektronik yang dapat mendukung segala jenis kegiatan dan dapat menunjang segala jenis usaha yang signifikan, karena dalam hal ini berkaitan dengan mobilitas Unit Intelkam Polsek Regol Kota Bandung
3. Disarankan agar berbagai pihak terkait seperti Satpol-PP, Dinsos, TNI dan juga Kepolisian dapat lebih rutin dalam melakukan sosialisasi atau penyuluhan terhadap masyarakat mengenai pentingnya melaporkan tindak pidana yang terjadi akibat adanya praktik prostitusi guna mencegah aktivitas prostitusi dalam berbagai bentuk yang dapat menimbulkan potensi konflik di wilayah Kecamatan Regol.

4. Disarankan Agar dapat diperhatikan kembali kepada pihak terkait untuk lebih ditingkatkan khususnya di pusat pendidikan Intelegen agar setiap anggota Unit Intelkam Polsek Regol Kota Bandung lebih meningkatkan kualitas dalam bekerja dan menangani kasus-kasus selanjutnya.

## Struktur Organisasi Unit Intelkam Polsek Regol sebelum adanya pergantian Kapolsek baru



# Peta Potensi Konflik Di Wilayah Kecamatan Regol



**Wawancara Bersama PS PANIT 2 AIPTU Jajang Daryana dan PANIT 1 IPDA Janto Harsono**

Pada hari Rabu 9 September 2020 pukul 09:30 WIB



Wawancara bersama Anggota Pnit 1 **BRIPKA Tri Ihksan Nurmansyah**  
pada hari Senin, Tanggal 14 September 2020 Pukul 13:35 WIB



Wawancara bersama PPNS Satpol-PP Penata Muda Tingkat I. **Gustia Arleta., S.H,  
M.H.**

pada hari Jum'at tanggal 18 september 2020 pukul 13:20 WIB



Tempat yang sering dilakukan sebagai tempat prostitusi (didapatkan menggunakan screenshot)

Hotel Arimbi Melati Moh.Toha Gg. Asep Jl. Moh. Toha No.60, Pungkur, Kec. Regol, Kota Bandung, Jawa Barat 40252

Guest Host Alun-alun., Jl. Moh. Toha No.42, Ciateul, Kec. Regol, Kota Bandung, Jawa Barat 40252



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Nama** : Argi Tri Anggoro  
**Jenis Kelamin** : Laki-Laki  
**Tempat dan Tanggal Lahir** : Sukabumi, 30 Agustus 1998  
**Agama** : Islam  
**Bangsa** : Indonesia  
**Status** : Belum Menikah  
**Tempat Tinggal Sekarang** : Jl. Gumuruh No 08 (Kost Warung Nasi Ibu Tati),  
Batununggal., Kota Bandung, Jawa Barat  
**Pendidikan** : 1. SDN 02 Palabuhanratu (2007-2012)  
2. SMPN 03 Palabuhanratu (2012-2014)  
3. SMAN 01 Palabuhanratu (2014-2016)  
4. Universitas Langlangbuana Bandung Program  
Studi D-III Kepolisian (2017-Sekarang)

Hormat saya

Argi Tri Anggoro

## **PEDOMAN WAWANCARA**

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Caswanto, 2016, Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Hlm. 47-48.
- C.H. Ralph, 1961, *Women of the Street, A Sociological Study of Common Prostitute*, Ace Books, Love & Malcomson Ltd. London, Hlm. 250, dalam bukunya Yesmil Anwar dan Andang, 2013, *Kriminologi*, Bandung: PT. Refika Aditama, Hlm. 355-356.
- Dalam bukunya Yesmil Anwar dan Andang, 2013, *Kriminologi*, Bandung: PT. Refika Aditama, Hlm. 363.
- Hartono, *Penyelidikan dan Penanganan melalui pendekatan Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010
- Henderina, 2012, *Wanita Pekerja Seks Komersial*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, Hlm. 19.
- Kartini, Kartono, 2005, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Press, Hlm. 214.
- Kumpulan Prasaran Musyawarah untuk Kesejahteraan Moral. Dikeluarkan oleh jawatan Pekerjaan Sosial Bagian Penyuluhan, Tahun 1960, sebagaimana dikutip oleh Soedjono D., Hlm. 98,.
- Paul Moedikdo Moeliono, *Beberapa Cacatan Mengenai Pencegahan Pelacuran*, Kumpulan Prasaran Musyawarah untuk Kesejahteraan Moral. Dikeluarkan oleh jawatan Pekerjaan Sosial Bagian Penyuluhan, Tahun 1960, sebagaimana dikutip oleh Soedjono D., Hlm. 98,
- Prof. Dr. jur. Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delictien)* di dalam KUHP, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 172-173.
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, hlm. 217.
- Saronto, Y. Wahyu, dkk. *Intelejen*. Jakarta : PT. Cahaya Berlian Lestaro Offset 2012
- friedman, M. *Definisi Pengertian Peran*, 1998. Hlm. 286.

## **DOKUMEN/UNDANG-UNDANG**

Perkaba Intelkam Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kerahasiaan

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Inteljen

Perkabik No 1 Tahun 2013 Tentang Penyelidikan Intelejen

Perda Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban,  
Kebersihan dan Keindahan, Pasal 1 Huruf bbb/ddd

Perda Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman  
dan Perlindungan Masyarakat, Pasal 17